

**PENERAPAN KONSEP SAKINAH MAWADAH WAROHMAH
(SAMARA) DALAM KASUS KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi Kasus Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjan Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

FARHAN IBNU FATHUR

1602016002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Farhan Ibnu Fathur

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Farhan Ibnu Fathur

NIM : 1602016002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Penerapan Konsep Samara Dalam Kasus Keluarga
Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan
Kecamatan Kabupaten Semarang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 November 2020

Pembimbing

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP.196910311995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
 Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Farhan Ibnu Fathur
 NIM : 1602016002
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Penerapan Konsep Sakinah Mawadah Warahmah (SAMARA) Dalam Kasus Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang).

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 30 November 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
 NIP.197307302003121003



Semarang, 30 November 2020

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
 NIP.197511072001122002

Penguji I

Anthin Latifah, M.Ag.
 NIP.197511072001122002

Penguji II

Yunita Dewi Septiani, M.A.
 NIP. 197606272005012003

Pembimbing

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
 NIP.197511072001122002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. 30 [Al-Ruum]: 21).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Para kedua orang tua, ayah (H. Amir S.Pd.I) Mamah (Hj. Nurhasanah S.Ag) yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, tak pernah lelah yang selalu mendoakan, meberikan nasihat dan mensuport penulis dalam meraih impian. Semoga selalu diberikann keberkahan, sehat wal afiat dan panjang umur.
2. Kepada Kaka Naufal Fawwaz dan adik Nabila Nurul Izzah, Habiburahman al-Hamidi yangng mensuport penulis dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan menyertai kalian.
3. Keluarga PMII Rayon Syariah terkhusus angkatan Gatot Kaca 2016, telah memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menemani selama di UIN Walisongo semarang.
4. Teman-teman HK A 2016, Hukum keluarga 2016 dan Fakultas syariah dan hukum.

DEFINISI

Tempat parkir kendaraan dan bangunan, adalah suatu lokasi yang digunakan sebagai tempat parkir untuk kendaraan yang parkir di atas tanah, air, atau di bawah tanah. Dengan kata lain, tempat parkir adalah lokasi yang digunakan untuk menyimpan kendaraan yang tidak dapat digunakan sebagai alat transportasi.

Contoh: 1) Di bawah 200

2) Di bawah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤُ	<i>Faḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------	------	-----------------	------

Huruf			
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

Abstark

Pernikahan merupakan sarana ibadah yang dilakukan oleh para pasangan suami istri. Dalam pembentukannya, tujuan di ciptakanya pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan harmonis dan sakinah. Akan tetapi dalam membentuk keluarga sakinah tentu tidak mudah banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam keluarga beda agama ada keyakinan agama berbeda pada setiap anggota keluarga, akan menimbulkan konflik-konflik didalam rumah tangganya. Hal ini dirasakan oleh keluarga beda agama di desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten semarang, akan tetapi dengan perbedaan keyakinan agama mampu melaksanakan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan harmonis.

Melalui persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Apa saja faktor-faktor terbentuknya keluarga beda agama di Desa Getasan? 2). Bagaimana penerapan Konsep SAMARA dalam kasus keluarga beda agama di Desa Getasan? Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya keluarga beda agama dan mengetahui konsep keluarga sakinah dalam keluarga beda agama. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang terjadi pada keluarga beda agama dalam pelaksanaan rumah tangganya untuk menggapai keluarga sakinah. Sumber data pada penulisan ini dengan menggunakan wawancara terhadap para pihak keluarga beda agama dan didukung dengan kajian pustaka yang berkaitan dengan penerapan keluarga sakinah beda agama.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan bahwa terbentuknya keluarga beda agama di desa Getasan terdiri oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor cinta yang berlebihan, faktor pendidikan agama yang minim, faktor lingkungan masyarakat, dan Faktor yuridis. Secara hukum Islam enam keluarga beda agama di desa getasan sangat sulit untuk mewujudkan pemebentukan keluarga sakinah, karena terhalang oleh perbedaan agama adanya salah satu pasangan yang murtad sehingga pernikahan mereka tidak dibina lagi atas pernikahan yang sah menurut hukum Islam. akan tetapi secara hukum positif enam keluarga beda agama di desa Getasan termasuk dalam keluarga harmonis dan sakinah, walaupun terjadinya perbedaan agama pasangan suami-istri pada kesahriannya memiliki kerukunan sehingga tidak terjadinya konflik yang menyebabkan perceraian akibat perbuatan itu.

Kata Kunci: Sakinah, Keluarga Beda Agama

Kata Pengantar

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Konsep Samara dalam Kasus Keluarga Beda Agama”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari akhir zaman nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. se laku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Achmad Arif Budiman, M.Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua ayah dan mamah, abang dan adik, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. keluarga PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan Gatot Kaca 2016 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walsongo Semarang.
7. Para Ketua HMJ 2017 Fakultas Syariah dan hukum yang selalu kebersamai sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan.
8. Teman-teman hukum keluarga 2016 dan fakultas syariah dan hukum serta fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 12 November 2020

Penulis

Farhan Ibnu Fathur

NIM: 16020016002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	8

G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II : KELUARGA SAKINAH DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Keluarga Secara Umum.....	15
B. Pengertian Sakinah, Mawadah, Warrohmah	18
C. Pengertian keluarga sakinah	20
D. Ciri-ciri keluarga sakinah	20
E. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.	22
F. Perkawinan Beda Agama dalam Islam.....	24

BAB III : KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA GETASAN

A. Gambaran Umum Desa Getasan.....	30
B. Kelurga Beda Agama di Desa Getasan	34
C. Profil Keluarga Beda Agama	36
D. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Beda Agama	46
E. Akibat Hukum Keluarga Beda Agama	47

BAB IV : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN PENERAPAN KONSEP SAMARA DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA GETASAN

A. Analisis Faktor-faktor Terjadinya Keluarga Beda Agama di Desa Getasan	549
B. Analisis Penerapan Konsep SAMARA KeluargaBeda Agama di Desa Getasan.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Lampiran	75
Riwayat Hidup	83

dengan nikahnya. Menurut Imam Hanbali nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tajwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita². Dari pengertian tersebut menurut imam mazhab tidak adanya perbedaan dalam pengertian nikah, Bahwa dengan nikah menjadikan seseorang halal dalam melakukan hubungan suami istri dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 selain itu, pemerintah juga menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1990 yang berisi 3 bab meliputi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang dipakai sebagai pedoman pengadilan agama dalam memutus perkara. Indonesia merupakan negara plurarisme yang di dalamnya saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Di Indonesia terdapat beberapa agama, menganut beberapa kepercayaan dan ribuan budaya. dengan seperti itu sangat rentan sekali menggeserkan nilai-nilai dalam agama, dalam hal pernikahan banyak pernikahan yang dilangsungkan dengan beda agama atau melakukan satu atap hubungan keluarga yang berbeda agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahawa perkawinan yang sah adalah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dalam kompilasi hukum Islam juga telah disebutkan pada pasal 40 seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dalam keadaan yang tidak beragama Islam. Islam telah melarang pernikahan beda agama, dalam fiqh perkawinan beda agama termasuk dalam golongan *mawani al-nikah ghoiru mua'badah* yaitu halangan-halangan perkawinan yang bersifat sementara saja, jika halangan itu masih ada maka seorang wanita tidak dapat dikawini.³

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri 2016) hlm 24.

³ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah 2017) hlm 40.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ لَّا يَدْعُونَ إِلَى التَّارِيقِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrikah sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik.' (Q.S. 2 [Al-baqarah]: 221).⁴

Pada praktinya, perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau calon istri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.⁵

Penulis menemukan praktik pernikahan dalam keluarga beda agama dan melakukan penelitian di desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Desa Getasan terletak di lereng Gunung Merbabu dengan mayoritas penduduk beragama 64% agama Islam dan 21% agama Kristen 14% dan 1% Budha, dalam kehidupan sehari-hari terdapat 11 kepala keluarga menjalankan rumah tangga beda agama antara muslim dengan non muslim.⁶ 6 diantaranya penulis melakukan penelitian terhadap keluarganya, Salah satunya keluarga Bapak BN dan Ibu EN sudah menikah sejak tahun 2009 dan menjalankan rumah tangga dengan beda agama antara Islam dan Kristen, dengan metode pernikahan berdasarkan penundukan sementara pada salah satu hukum agama

⁴ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 35

⁵ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm 71.

⁶ Wawancara Kepala Desa Getasan Bapak Suwarlan, tanggal 18 Februari 2020.

Islam. Hal itu dilakukan agar pernikahan tersebut tercatat dalam administrasi pernikahan. Setelah terjadinya akad pernikahan, salah satu pasangan tersebut kembali ke agama asalnya (murtad) dan menjadi non muslim, hal itu sudah menjadi perjanjian sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Bapak Budiono keluarga sakinah terhadap berbeda agama yaitu adanya rasa toleransi atau memahami mengenai keyakinan agama yang diyakini dalam menjalankan aktivitasnya.⁷

Keluarga merupakan kesatuan sosial yaang dipersatukan oleh ikatan perkawinan darah terdiri atas suami istri dan anak. keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdapat nilai agama, kasih sayang, rukun, damai dan harmonis. Untuk menjadikan semua itu tidak mudah dalam menjalankan harus memiliki visi misi yang sama.

Selain cir-ciri di atas yang disebutkan untuk membuat keluarga sakinah, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah⁸ :

1. Lurusnya niat (*islah al-niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah. Hal ini sangat penting bagi pasangan suami istri ketika awal ingin membangun keluarga.
2. Kasih sayang, kasih sayang ini harus dimiliki setiap anggota keluarga pasangan suami istri dan anak-anak dalam keluarga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu fungsi dalam keluarga.
3. Saling terbuka, santun dan bijak. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga dalam berinteraksi.
4. Komunikasi dan musyawarah.
5. *Tassamuh* (toleransi) dan pemaaf.
6. Sabar dan syukur.

⁷ Wawancara dengan Bapak Budiono Desa Getasan, tanggal 18 februari 2020.

⁸ Siti Chodija, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Jurnal Universitas Muhamadiyah Jakarta, hlm 117.

Di atas merupakan salah satu faktor dalam membentuk keluarga sakinah dalam Islam, walaupun pada kenyataannya setiap keluarga memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengartikan, membentuk keluarga sakinah. Begitu juga dengan keluarga beda agama di desa Getasan yang memiliki konsep yang berbeda tentang keluarga sakinah. Maka dari itu penulis ingin menulis penelitian skripsi yang berjudul “PENERAPAN KONSEP SAKINAH MAWADAH WAROHMAH (SAMARA) DALAM KASUS KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Kasus Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang).

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang membentuk terjadinya keluarga beda agama di Desa Getasan?
2. Bagaimana penerepan konsep samara dalam kasus keluarga beda agama di Desa Getasan?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk keluarga beda agama di Desa Getasan Kecaamatan Getasan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dalam keluarga berbeda Agama di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dan wawasan dalam bidang hukum keluarga, terutama pada konsep sakinah mawadah warohmah dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitain, dan hasil penelitian bisa menjadi tambahan refrensi untuk penelitian yang akan datang dalam sejenis penelitan konsep sakinah mawadah warohmah.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui kajian yang membahas persoalan konsep sakinah, penulis mengambil beberapa karya tulis memiliki tema yang sama, penulis akan memaparkan karya tulis yang memiliki kaitan dengan konsep sakinah.

Pertama, skripsi Muhamad Nurul Hakim mahasiswa UIN Walisongo Semarang tentang “keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”. Pada skripsi ini menitik beratkan membahas persepsi tentang keluarga sakinah menurut tenaga kerja wanita, karena peran tenaga kerja wanita tersebut melakukan pekerjaan keluar negeri jauh dari keluarga untuk mencari rezeki dan meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis mengfokuskan kepada pembahasan keharmonisan kepada keluarga yang berbeda agama.⁹

Kedua, skripsi Anifatul Khoridatun Nisa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif keluarga penghafal Al-quran”. Pada skripsi ini menitik beratkan membahas tentang keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal Alquran dan upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah, menurutnya keluarga sakinah adalah kehidupan rumah tangga yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Alquran, serta upaya dalam mempertahankan keluarga sakinah yaitu dengan

⁹ Muhamad Nurul Hakim, “Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati”. *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang 2018).

menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu obyek penelitian yaitu keluarga berbeda agama dan lokasi penelitian sehingga membedakan hasil juga kesimpulan dari penelitian.¹⁰

Ketiga, Syamsul Bahri mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M Quraisy Shihab”. Pada skripsi ini menitik beratkan membahas pemikiran M Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah lalu dikaitkan dengan UU perkawinan di Indo, perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi Syamsul Bahri menggunakan penelitian bersifat studi pustaka dengan menelusuri berbagai karya tulis seperti buku, jurnal untuk memaparkan pandangan M Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah, sedangkan skripsi penulis menggunakan penelitian bersifat studi lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, meneliti fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat¹¹.

Keempat Sunarti Wijayati mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (studi kasus di Desa Jawasari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”. Pada skripsi ini menitik beratkan membahas upaya KUA dalam membentuk keluarga sakinah, menurutnya banyak terjadi keluarga tidak harmonis disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan, kurangnya ekonomi dalam keluarga menimbulkan perselisihan di dalam keluarga dan berdampak kepada pendidikan dalam anggota keluarga, dan skripsi ini membahas juga peranan KUA ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.¹²

¹⁰ Anifatul Khoridatun Nisa, “Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-quran”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang 2016).

¹¹ Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M Quraisy Shihab”, *Skripsi*, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2009).

¹² Sunarti Wijayati, “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Jawasari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang 2017).

Kelima, Dyah Atikah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”. Pada skripsi menitik beratkan pembahasan kepada sejauh mana pemahaman masyarakat kepanjen dalam makna mawaddah dan rahmah serta bagaimana penerapan mawaddah dan rahmah masyarakat kepanjen dalam pembentukan keluarga sakinah karena memiliki perbedaan dalam makna dan perbedaan pada penerapannya. Menurutnya masyarakat kepanjen masih perlu pembinaan dalam pemahaman tentang mawaddah dan rahmah mereka hanya mengetahui berasal dari pengalaman saja. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terletak pada obyek penelitian dan lokasi penelitian.¹³

Dari beberapa penelitian diatas, penulis beranggapan tidak ada persamaan dalam penelitian ini, walaupun dalam pembahasan konsep keluarga sakinah sudah banyak yang meneliti, namun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terletak pada subyek hukum konsep samara keluarga berbeda agama dan lokasi penelitian di desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

F. Kerangka Teori.

1. Pengertian keluarga sakinah

Berdasarkan dirjen bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama tentang petunjuk pelaksanaan keluarga sakinah bab III pasal 3 keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang sayang antara anggota keluarga dan lingkungan

¹³ Dyah Atikah, “ Pemahaman Tentang Mawaddah dan Warahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”, *Skeipsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (Malang, 2011).

dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak mulia¹⁴.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan warohmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-rum:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.30 [Al-rum] : 21).¹⁵

Untuk membangun keluarga samara, pasangan suami istri harus memiliki aspek-aspek dalam mewujudkannya. Yusdiani memaparkan aspek-aspek yang harus dimiliki pasangan suami istri yaitu¹⁶:

- a. Memiliki kedewasaan dan kearifan dalam berfikir, bertindak dan bersikap diperlukan dalam berkeluarga.
- b. Sehat akalnya. Pasangan suami istri harus mempunyai pikiran yang sehat dan dewasa karena mereka harus memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam membangun keperluan rumah tangganya.
- c. Sehat batinnya, selain sehat akal, pasangan suami istri juga harus memikirkan batinnya, karena lemahnya tenaga batin akan membuat rumah tangga menjadi tidak bahagia.

¹⁴ Dirjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Kementrian Agama, 2011). Hlm 21.

¹⁵ Kemenag RI, *A;-Quran dan Terjemhanya*.406.

¹⁶ Dwi Runjani Juwita, “Konsep Sakinah Mawaddah Warohmah dalam Islam”, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, hlm 215.

- d. Saling menghormati hak. Pasangan suami istri harus saling menghormati hak masing-masing untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, dengan cara tidak memaksakan kehendaknya.
- e. *At-ta'awun* (kerjasama). Kerjasama ini sangat diperlukan dalam keluarga, karena setiap keluarga datang dari latar belakang dan budaya yang berbeda.
- f. setia. Sikap yang sangat diperlukan dalam keluarga agar tidak ada saling curiga dan menimbulkan perpecahan.
- g. Menjaga kehormatan keluarga. Agar keluarga yang dibangun tidak berantakan akibat salah satu anggota keluarga mengumbarkan aib yang justru menjatuhkan martabat keluarga.
- h. Jadi teladan. Kedua pasangan harus berperan jadi teladan dalam keluarga.
- i. Memenuhi kebutuhan seksual. Salah satu tujuan berkeluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis.
- j. Bertingkah laku yang ma'ruf. Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁷

¹⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Solusi Distribusi 2015), hlm 8.

Jenis penelitian pada skripsi yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris yaitu suatu metodologi penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini objek penelitian adalah masyarakat Desa Getasan yang menjalankan hubungan keluarga berbeda agama

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada skripsi kali ini menggunakan deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analitik yaitu menguraikan suatu yang cermat dan terarah.¹⁸ Dalam hal ini penulis ingin memaparkan tentang bagaimana terjadinya konsep sakinah mawadah warohmah dalam keluarga beda agama di Desa Getasan.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹ Atau data yang didapatkan langsung dilokasi penelitian dan data primer ini diperoleh melalui dengan sistem wawancara dengan para pihak yang melakukan praktik keluarga berbebeda agama di Desa Getasan

b. Sumber data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung oleh pihak peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰ Atau sumber data lain yang menjadi penunjang dalam skripsi ini. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari kantor Desa Getasan dan literatur baik

¹⁸ Djam'a Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013) hlm, 28.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 30.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

berupa buku maupun jurnal yang berkaitan dengan konsep sakinah, mawadah dan warahmah.

4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Pada penelitian ini penulis bertindak sebagai pewawancara melakukan wawancara dengan enam keluarga beda agama di Desa Getasan untuk mendapatkan informasi dan dikelola sebagai bahan utama dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²² Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamatan dan sekaligus kelompok yang diamatinya.

Pada pengamatan ini penulis hanya menjadi pengamatan yang tidak berperan serta yaitu menjalankan fungsi pengamatan saja. Penulis bertindak sebagai pengamat dalam konsep samara keluarga beda agama di Desa Getasan.

²¹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosdakarya 1993), hlm 135.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara 2015), hlm 143.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²³ Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang dapat diambil dari objek penelitian yang berupa data-data berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapatkan saat penelitian.

5. Analisa data

Setelah penulis mendapatkan data dari informan, maka selanjutnya adalah menganalisa data dan agar mudah dipahami. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif. Penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konsep samara keluarga beda agama dari berbagai dokumen wawancara maupun observasi. Dari data tersebut lalu dideskripsikan agar mudah dipahami dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan.

Pada penelitian ini penulis akan membahas penerapan konsep sakinah, mawadah, warohmah dalam keluarga beda agama di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, agar mudah memahami dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dalam 5 bab, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

²³ Imam Gunawan, *ibid*, hlm 176.

BAB I merupakan pendahuluan, pada bab ini meliputi: latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka. Telaah teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan umum tentang konsep sakinah dan keluarga beda Agama. Penulis akan memaparkan tentang pengertian sakinah, mawadah dan warohmah. Pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah. Penulis juga akan memaparkan pengertian pernikahan beda agama dan keluarga beda agama menurut hukum Islam.

BAB III merupakan data lapangan, pada bab ini menjelaskan tentang profil Desa Getasan dan deskripsi keluarga beda agama di Desa Getasan.

BAB IV merupakan analisis, pada bab ini berisi tentang analisis faktor-faktor terbentuknya keluarga beda agama di Desa Getasan serta menganalisis penerapan konsep Sakinah, Mawadah, Warohmah di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

BAB V merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KELUARGA SAKINAH DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Keluarga Secara Umum

Keluarga adalah lembaga yang paling tua dalam kehidupan manusia dalam masyarakat, dan keluarga menyelenggarakan berbagai fungsi dan kehidupan pada umumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian keluarga dapat diartikan menurut arti sempit dan menurut dan menurut artinya yang luas.

Dalam pengertian sempit, keluarga adalah unit kehidupan sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didasarkan atas sesuatu ikatan pernikahan. Adapun keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang merupakan suatu unit kehidupan sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan.²⁴

Sayekti mengatakan, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga²⁵

Menurut pengertian diatas sudah jelas bahwa keluarga dalam arti sempit yaitu adanya keluarga yang disebabkan dengan tali pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena salah satu tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga dan membinanya sehingga menjadikan keluarga yang bahagia dan ideal maka dari itu dengan pernikahan akan terbentuknya sebuah keluarga. Berbeda dengan pengertian keluarga dalam arti luas yaitu disebabkan adanya keturunan hubungan darah, yaitu keluarga tidak meliputi ayah, ibu dan anak-anak saja. melainkan meliputi kerabat yang memiliki keturunan atau hubungan darah seperti supupu, paman, nenek dan kakek.

²⁴ Faizal Kurniawan, *Keluarga dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*, (G4 Publishing), hlm 32.

²⁵ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm 11.

Dari segi bentuknya, keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:²⁶

1. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
2. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
3. Keluarga luas, yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Keluarga sebagai salah satu kelompok terkecil dalam suatu kelompok masyarakat sebagai sebab keterikatan dalam pernikahan akan menjadi suatu keterkaitan kebersamaan yang akan menjadi dasar dalam usaha mengembangkan tujuan hidup berkeluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dengan memperoleh keturunan serta mendidiknya untuk dapat hidup bermasyarakat yang sadar akan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing dan juga kewajiban bersama yang diridhai oleh Allah SWT sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kedua belah pihak²⁷:

1. Kebutuhan biologis yang sah, yang terpelihara dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang agama.
2. Kebutuhan memiliki keturunan yang sah.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada keluarga.
4. Tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap keluarga.
5. Memperkuat tali kekeluargaan antar kedua keluarga.

Pembentukan keluarga memiliki fungsi-fungsi bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. karena proses pertumbuhan dan perkembangan

²⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm, 40.

²⁷ Fachrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm, 85.

tersebut diawali dalam lingkungan keluarga serta menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Adapun secara terperinci fungsi keluarga menurut sebagian ahli ada beberapa dimensi hidup, seperti Jalaludin Rakhmat menyebutkan:²⁸

1. Fungsi ekonomis: keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang di dalamnya anggota-anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang di produksinya.
2. Fungsi sosial: keluarga memberikan *prestise* dan status kepada anggota-anggotanya.
3. Fungsi *educatif*: keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
4. Fungsi *protektif*: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psikososial.
5. Fungsi *rekreatif*: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
6. Fungsi *efektif*: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan.

Dalam fungsi keluarga dari sudut oriental, seperti Singgih D. Guna menyebutkan:

1. Sudut biologis: keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan.
2. Sudut psikologi perkembangan: keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian, sehingga tercapai gambaran yang matang, dewasa dan harmonis.
3. Sudut pendidikan: keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal untuk mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki anak.
4. Sudut sosiologis: keluarga sebagai tempat menanamkan aspek sosial agar mampu berintraksi dan menyesuaikan lingkungan diri dengan lingkungan sosial.

²⁸ Abdul Kholiq, "Konsep Keluarga sakinah Dalam Prespektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif*, Vol 2, No 2, 2007, 29-30.

5. Sudut agama: keluarga sebagai tempat persemaian bagi benih-benih adanya suatu yang luhur, yang maha kuasa, ke Tuhan Y.M.E dan norma-norma ethis moral seperti tindakan baik buruk, yang dijadikan pegangan dan perilaku sehari-hari.

B. Pengertian Sakinah, Mawadah, Warrohmah

Keluarga sakinah seringkali kita mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga sakinah merupakan keluarga yang sangat diimpikan dalam kehidupan berumah tangga. Al-quran telah menyebutkan kata sakinah terdapat dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. 30 [Al-rum] : 21)²⁹

Pada ayat diatas terdapat kalimat *litaskunu* yang berasal dari kata *sakana-yaskunu-sakiinatan* yang berarti diam, tempat dan ketenangan.³⁰ Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.³¹ Di kehidupan sehari-hari sakinah sering diartikan bahagia dan tenang, jadi keluarga sakinah yaitu keluarga yang sangat ideal dan diinginkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dan ketenangan.

Menurut Quraish Sihab, sakinah terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. Sakinah dalam

²⁹ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 406.

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 646.

³¹ “Kbbi Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sakinah>, diakses pada 13 juli 2020.

perkawian adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.³²

Kata *Mawaddah* dalam kamus al-munawir memiliki arti: menyukai, senang³³, menyayangi. Kata ini juga memiliki arti lain yaitu menginginkan, menghendaki. *Mawaddah* bermakna “cinta seorang laki-laki kepada istrinya dan sebaliknya” yaitu ketika seseorang telah melakukan pernikahan dan membentuk sakinah dalam berkeluarga, maka Allah memberikan rasa saling mencintai di antara keduanya sehingga merasakan kehadiran tambatan hatinya di manapun dan kapanpun.³⁴

Pakar ahli tafsir Quraish Sihab menjelaskan bahwa kata *mawwadah* tersusun dari huruf- huruf M-W-D-D, yang maknanya adalah kelapangan dan kekosongan. Karenanya *mawaddah* bisa dipahami sebagai kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dalam proses mencintai, seseorang terkadang merasa kesal atau marah kepada orang yang dicintainya, karena satu lain hal. Rasa kesal itu berpotensi untuk memudahkan rasa cintanya atau bahkan membuat hubungan menjadi putus tetapi dengan adanya *mawaddah* hal itu bisa dihindarkan. Sebab hati orang tersebut sudah lapang dan kosong (*mawaddah*) dari keburukan terhadap yang dicintainya. Dengan kata lain, orang tersebut bisa dengan lapang dada menerima segala hal yang ada pada diri kekasihnya itu.³⁵

Kata *Rahmah* berasal dari kata *Rahima-Yarhamu-Rahmatan* yang memiliki arti menaruh kasihan, menyayangi.³⁶ Kasih sayang yang paling di tunggu adalah kasih sayang Allah SWT. *Rahmah* yang berarti kasih sayang adalah di anugerahkan oleh Allah SWT. Artinya ketika seseorang hatinya telah diberikan rahmat oleh Allah SWT maka orang tersebut akan terketuk hatinya

³² M Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2006) hlm 190.

³³ Ahnad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir arab*, hlm 154.

³⁴ FaturRohman, “Makna sakinah Mawaddah Wa Rohmah”, <https://tebuieng.online/makna-sakinah-mawaddah-dan-rahmah/>, diakses 13 Juli 2020.

³⁵ Haidar Bagir, *Surga di Dunia, Surga di Akhirat: Kiat-kiat Praktis Merawat Perkawinan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

³⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 482.

melihat penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit.

Fatur Rohman juga menjelaskan makna rahmah sebagai “belaskasih, simpati, atau kemurahan hati”. Artinya Allah menjadikan perasaan saling simpati atau belaskasihan di antara suami istri karena keduanya sudah memiliki ikatan hati yang baik dengan penuh rasa cinta sikap simpati ini bisa di contohkan dalam saling tolong menolong/kerja sama dalam berumah tangga.³⁷

C. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua susun kata, keluarga dan sakinah. pada penjelasan di atas keluarga adalah unit kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang dibentuk melalui hubungan perkawinan yang sah. Sakinah merupakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kementrian Agama telah memberikan definisi keluarga sakinah melalui keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam (BIMAS), tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah pada Bab III pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³⁸

D. Ciri-ciri keluarga sakinah

Untuk membangun keluarga sakinah agar terwujud, setiap keluarga harus memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga, mencakup aspek internal dan aspek eksternal. Aspek dalam meliputi: bermitra

³⁷ Fatur Rohman, *Makna Sakinah*.

³⁸ Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Kementrian Agama: Dirjen Bimas Islam 2011) hlm, 21.

dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, *mahabbah* (kecintaan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-ma'ruf* (mempergauli dengan baik). Adapaun mengenai aspek keluar yaitu menajalin hubungan yang baik dalam bertetangga.

Salah satu prinsip yang harus dimiliki dan terpenting yaitu masing-masing anggota keluarga memiliki akhlak yang senantiasa dijadikan pedoman dalam berinteraksi dalam kehidupan keluarga, dalam mengimplementasi prinsip-prinsip keluarga samara adalah bagian dari persoalan yang terus menerus ada dalam setiap keluarga. Dinamika ini dapat dijadikan bagian yang berguna, tetapi juga dapat menimbulkan malapetaka jika tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan.

Yusdiani memaparkan ciri-ciri keluarga sakinah yang harus dimiliki pasangan suami-istri dalam rumah tangga dalam membangun keluarganya menjadi samara, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Memiliki kedewasaan dan kearifan dalam berfikir, bertindak dan bersikap diperlukan dalam keluarga, dengan begitu persoalan kedewasaan bukan hanya soal umur tetapi juga menyangkut soal kematangan sikap dan dalam memandang kehidupan. Maka dari itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang dalam kehidupan rumah tangga.
2. Sehat akalnya. Pasangan suami istri harus mempunyai pikiran yang sehat dan dewasa karena mereka harus memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam membangun keperluan rumah tangganya.
3. Sehat hatinya. Selain sehat akal, pasangan suami istri juga harus memikirkan hatinya, karena lemahnya tenaga batin akan membuat rumah tangga menjadi tidak bahagia.
4. Saling menghormati hak. Pasangan suami istri harus saling menghormati hak masing-masing untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, dengan cara tidak memaksakan kehendaknya.

³⁹ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Islam", *Jurnal, An-Nuha*, Vol 4, 2017, hlm 215.

5. *Atta'awun* (kerjasama). Kerjasama ini sangat diperlukan dalam keluarga, karena setiap keluarga datang dari latar belakang dan budaya berbeda, dan tentu akal fikiran yang berbeda maka diperlukan kerjasama dalam menjalankan tugas rumah tangga.
6. Setia. Sikap yang sangat dibutuhkan pada pasangan suami istri agar tidak ada yang di curigai dan tidak terjadinya perselisihan. Pasangan dalam keluarga harus akan selalu ikhlas menjaga perasaan untuk tidak memberikan cintanya kepada orang lain seperti melakukan poligami.
7. Menjaga kehormatan keluarga. Saling menjaga kehormatan keluarga diperlukan, agar keluarga yang dibangun tidak beraantkan akibat salah satu di antara anggota keluarga ada yang mengumbar keangkaramurkaan, dengan justru menjatuhkan martabat keluarga.
8. Jadi teladan. Adapun peranan bapak dan ibu rumah tangga adalah menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya, karena memberikan teladan sangat penting bagi seorang bapak dan suami dan seorang ibu atau istri. Harus diakui bahwa merosotnya moral generasi muda saat ini tidak lepas dari kemerosotan akhlak para orang tua.
9. Memenuhi kebutuhan seksual. Tidak dipungkiri bahawa laki-laki dan perempuan memiliki nafsu syahwat, maka pernikahan menjadi solusi dan jalan yang benar untuk menyalurkan kebutuhan seksual. Selain itu menyalurkan kebutuhan biologis yang benar maka salah tujuan pernikahan yaitu untuk melahirkan generasi-generasi selanjutnya.
10. Bertingkah laku yang maruf. Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenang, keamaan dan kesejahteraan. Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh suami istri adalah menjaga kemuliaan pasangan dari hal-hal yang menyebabkan kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia, sang suami harus menjauhi hal-hal yang dapat melukai perasaan istri dan demikian pula sebaliknya istripun harus bisa melakukan hal yang sama. ;

E. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan lahirnya UU perkawinan No 1 tahun 1974 selain itu, lahirnya juga INPRES no 1 tahun 1991 tentang

penyebaran kompilasi hukum Islam (KHI)⁴⁰. Melalui UU dan KHI yang telah mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut menyebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.⁴¹

Pada pasal 2 Undang-undang perkawinan pada redaksi tersebut tidak ada kalimat dilarangnya perkawinan beda agama, melainkan perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama, yaitu seseorang muslim harus melangsung perkawinan dengan aturan Islam dan non muslim harus melangsungkan perkawinan dengan aturan non Islam. dalam kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang aturan tidak sahnya melakukan perkawinan beda agama hal itu dituliskan dalam pasal 40 ayat C berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁴² Lalu disebutkan juga pada pasal 44 berbunyi, “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁴³

Pada pasal 40 ayat C dan pasal 44 kompilasi hukum Islam (KHI) sudah jelas mengenai larangan perkawinan beda agama yaitu dilarangnya seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan larangan seorang wanita muslimah menerima pinangan dari laki-laki yang tidak beragama Islam.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama pada tahun 2005, di dalamnya menetapkan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.⁴⁴

⁴⁰ Inpres No 1 tahun 1991, Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴¹ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.

⁴² *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm 23.

⁴³ *Ibid*, hlm 24.

⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 4/MUNAS VII/ MUI/8/2005, Tentang Perkawinan Beda

Walaupun secara teori dalam UU Perkawinan, KHI, dan fatwa MUI telah diatur bahwa tidak boleh melakukan pernikahan beda agama akan tetapi pada praktek di lapangan masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama. Ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yaitu:⁴⁵

1. Meminta penetapan pengadilan.
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. Menikah di luar negeri.
4. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.

F. Perkawinan Beda Agama dalam Islam.

Mengenai perkawinan beda agama dalam Islam, dalam al-Quran terdapat *nash-nash* yang mengatur tentang larang perkawinan beda agama, dalam surah Al-baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. 2 [Al-baqarah] : 221)⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan larangan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, begitu juga larangan seorang perempuan muslimah menerima pinangan dari seorang laki-laki musyrik. Sebab-sebab turunnya ayat

⁴⁵ Hukum Online, *Tanya Jawab Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Penerbit Literari, 2014), hlm, 121.

⁴⁶ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 33.

221 diriwayatkan oleh oleh Ibnu al-Munzhir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahdi, mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Marstad al-Ghanawi, seorang laki-laki anggota persekutuan Bani Hasyim yang diutus Rasulullah ke Mekkah untuk membantu mengevakuasi orang-orang muslim secara rahasia. Dahulu, ketika masih jahiliyah ia memiliki seorang kekasih bernama Inaq. Tetapi, setelah masuk Islam Marstad meninggalkan kekasihnya tersebut. Pada suatu saat, kekasihnya mendatangi Marstad menanyakan alasan mengapa ia meninggalkannya. Marstad menjawab dengan mengatakan bahwa Islam telah melarang hubungan kita sembari menegaskan bahwa ia akan meminta izin kepada Rasulullah untuk mengawininya. Mendengar jawaban itu, Inaq Kecewa, menjerit dan datangnya orang-orang memukul Marstad dengan pukulan keras lalu membiarkannya pergi. Setelah menyelesaikan tugasnya di Makkah dia menghadap Rasulullah SAW dan meminta izin untuk mengawini Inaq, lalu turunlah ayat ini.⁴⁷

Ada perbedaan pendapat dan pemahaman kata *al-musyrikat* dalam surah Al-Baqarah ayat 221 antara kalangan jumbuh ulama, dari sini juga muncul perbedaan konsep musyrik. Zainul kamal, mengatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, di samping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.

Muhammad ali shabuni dalam kitab *Rawai al-Bayan Tafsir Ahkam min al-Quran* mengatakan, Bahwa yang dimaksud dengan kata *al-Musyrikat* dalam ayat ini adalah wanita-wanita penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama Samawi. Wahabah Zuhailly menyatakan bahwa yang dimaksud al-musyrikat dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama dan tidak mempunyai kitab samawi.⁴⁸ Yaitu wanita-wanita yang menyembah sesuatu selain allah misalnya penyembah berhala, api, bintang, hewan, dan lain-lain.

⁴⁷ Moh. Taufiqur Rahman, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 4, No 1, 2011, 61.

⁴⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm 91.

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-mumtahanah ayat 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka, apabila kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafur, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan, berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan, tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya. Dan, janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir. Dan, hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Q.S. 60 [al-Mumtahanah]:10).⁴⁹

Ayat di atas menyiratkan bahwa adanya larangan meneruskan tali pernikahan dengan wanita-wanita musyrikah dan kafir, yang saat itu masih dalam ikatan pernikahan laki-laki muslim.⁵⁰ Bahkan manakala seorang laki-laki kafir sudah terlanjur menikahi wanita-wanita muslimah, maka seyogyanya diputuskan tali pernikahannya, atau malah otomatis menjadi putus dengan sendirinya (*fasakh*) dan untuk segera dinikahkan dengan laki-laki mukmin.⁵¹

Allah SWT juga berfirman dalam sutat al-Maidah ayat 5:

⁴⁹ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 550.

⁵⁰ Abdul Mutaal Al-Jabiry, *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam*, terj, Achmad Sathori, (Jakarta: PT Bukan Bintang, 1988), hlm, 39.

⁵¹ Muhamad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm 109.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

ع
 مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab se belum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. 5 [al-MaIdah]: 5).⁵²

Pada surat al-Maida ayat 5 secara tekstual menghalalkan laki-laki mukmin menikahi perempuan *utul kitab*/ahli kitab (wanita-wanita kitabiah) yang *muhshanat* (memelihara kesucian dirinya), namun tidak menghalalkan wanita muslimah dinikahi oleh atau dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab. Secara kontekstual, sebagian mufasir dan fuqaha di antaranya terutama Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) tetap mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita-wanita kitabiah. Namun sebaliknya, secara tekstual ada pula fuqaha yang memperbolehkan wanita muslimah dinikahi oleh/dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab.⁵³

Dengan adanya ayat yang ketiga ini, perbedaan pendapat dikalangan para ulam mengenai hukum perkawinan lintas agama. Sebab, dalam ayat yang ketiga tersebut, Allah SWT memperbolehkan untuk menikahi wanita ahlul

⁵² Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. 107

⁵³ *Ibid*, hlm. 110.

kitab. Itulah sebabnya, terkait dengan nikah beda agama ini, para ulama terbelah ke dalam tiga kelompok.

1. Ulama yang mengharamkan secara mutlak adapun dalil yang dijadikan sendaran adalah Qs. al-Baqarah ayat 221 mengharamkan orang Islam menikahi dan wanita musyrik dan Qs al-Mumtahanah ayat 10, yang melarang orang Islam dengan orang kafir. Sementara Qs al-Maidah ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, menurut pendapat kelompok ini, sudah dibatalkan oleh dua ayat sebelumnya itu.
2. Ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Menurut pendapat ulama dari kelompok ini, keharaman menikahi wanita musyrik dan kafir sudah dibatalkan oleh Qs al-Maidah ayat 5, mereka berpendapat bahwa tiga ayat tersebut memang sama-sama diturunkan di Madinah, akan tetapi dua ayat yang pertama (Qs al-Mumtahanah ayat 10 dan Qs al-Baqarah ayat 221) diturunkan lebih awal, sehingga memungkinkan dihapus oleh ayat ketiga (Qs al-Maidah ayat 5). Ibnu katsir mengatakan bahwa wanita-wanita ahli kitab dikecualikan dari Qs al-Baqarah. Atau bisa dikatakan keharaman menikahi wanita musyrik dan kafir (Qs al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10) telah di *takhshish* (di spesifikasi) oleh Qs al-Maidah.

Salah satu ulama yang mendukung pendapat kelompok ini, yaitu Thabathabai, mengatakan bahwa pengharaman menikahi wanita-wanita kafir dan musyrik hanya terbatas pada orang-orang *watsani* (para penyembah berhala).

3. Ulama yang mebolehkan secara mutlak pernikahan beda agama. Kelompok yang terakhir ini melanjutkan pendapat dari kelompok ulama yang ke dua yang dianggap belum tuntas. Jika ulama ke dua membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, maka kelompok ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya,

yaitu membolehkan wanita muslimah menikah dengan ahli kitab. Karna menurut mereka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak ada larangan di dalam al-Quran yang secara eksplicit melarang pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab.⁵⁴

⁵⁴ Abdul Syukur al-Aziz. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Yogyakarta, Diva Press, 2017), hlm 70-72.

BAB III

KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA GETASAN

A. Gambaran Umum Desa Getasan

1. Letak Geografis.

Desa Getasan merupakan salah satu dari 13 Desa di Kecamatan Getasan, dengan jarak tempuh 38 km dari pusat kota kabupaten Semarang. Topografi Desa Getasan adalah merupakan pegunungan terletak di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian 1100 meter dari permukaan laut (mdpl), di bawah lereng Gunung Merbabu membuat udara di desa Getasan sangat segar, sejuk, asri dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat lahan pertanian sayuran, terdapat juga wisata di dalamnya. Desa Getasan memiliki luas wilayah 26,20 Ha. Terdiri dari Dataran 86,733 Ha dan pegunungan 173,467 Ha. Desa ini terdiri dari 5 dusun antara lain: Dusun Pandanan, Dusun Gading, Dusun Getasan, Dusun Jampelan dan Dusun Ngelo⁵⁵. Batasan desa Getasan antara lain:

- a. Utara : Desa Ngarawan, Desa Manggihan.
- b. Timur : Desa Sumogawe, Desa Batur.
- c. Selatan : Desa Batur.
- d. Barat : Desa Wates, Desa Ngarwan.

2. Kondisi Penduduk.

Jumlah penduduk di Desa Getasan pada tahun 2018 berjumlah 3.104, didominasi dengan usia produktif urutan pertama dengan berjumlah 1.838 orang dengan kategori dimulai usia 16 sampai 64 tahun. Dengan rincian sebagai berikut:

⁵⁵ Profil Perkembangan Desa Getasan 2018.

Tabel 3.1
Jumlah penduduk berdasarkan umur⁵⁶

No	Umur	Jumlah
1	<15 Tahun	655
2	16 s.d 56 Tahun	1.838
3	>56 Tahun	611
Total		3.104

3. Kondisi Keagamaan.

Ada beberapa agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Getasan yaitu agama Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Mayoritas agama di Desa Getasan adalah Islam, akan tetapi dalam sehari-harinya masyarakat Getasan memiliki sikap toleransi yang tinggi antar pemeluk agama, saling membantu, gotong royong tanpa ada batasan yang memisahkan mereka dalam bermasyarakat. Di lingkungan masyarakat juga terdapat rumah ibadah seperti Masjid, Gereja, Wihara untuk masyarakat Getasan menjalankan Ibadah dan sebagai tanda ada toleransi di masyarakat Getasan.

Selain itu, Desa Getasan memiliki kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat dalam keseharian, mingguan dan bulanan untuk menambahkan spiritual mereka seperti:

- a. Yasinan, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Getasan pada setiap malam jumat bertempat di masjid untuk mendoakan para arwah ahli kubur mereka.

⁵⁶ *Ibid.*

- b. Tahlilan, pengajian yang dilakukan oleh masyarakat Getasan ketika ada salah satu warga yang meninggal dilakukan dalam tujuh hari berturut-turut.
- c. Peringatan hari besar Islam, peringatan hari besar Islam seperti mengadakan pengajian tablig akbar maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Mi'raj, tahun baru Islam yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat dan para pemuda ansor di wilayah Desa Getasan.
- d. Idul Fitri dan Idul adha, sama seperti umat Islam di daerah lainya merayakan hari raya Idul fitri dan Idul adha. Akan tetapi, yang berbeda adalah ketika umat Islam di Desa Getasan sedang melaksanakan solat Id mereka dijaga masjid-masjid nya oleh para pemuda kristiani yang ada di desa Getasan sebagai salah satu bentuk Toleransi yang ada di masyarakat.
- e. Peringatan Natal, hal ini sama seperti yang dilaksanakan oleh umat kristiani lainnya. Ketika umat kristiani sedang melaksanakan misa, begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda Islam Getasan yaitu menjaga gereja-gereja mereka dan membantu mengatur lalu lintas di sekitar gereja, kegiatan saling menjaga dan membantu dalam setiap perayaan hari raya sering dilakukan oleh masyarakat desa Getasan yang tergantung dalam forum komunikasi umat beragama (FKUB) Getasan.

berikut jumlah pemeluk agama di Desa Getasan:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.⁵⁷

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.002
2	Kristen	639

⁵⁷ Ibid.

3	Katolik	429
4	Budha	34
Jumlah		3.104

4. Kondisi pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk perubahan pada diri seseorang. Pemerintah juga telah mewajibkan kepada masyarakat untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun, mayoritas pendidikan di Desa Getasan 35% lulusan tamatan SD, akan tetapi di Era milenial ini dengan perkembangan, tuntutan zaman sudah banyak masyarakat yang menjalankan pendidikan sampai dengan tingkat universitas. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.⁵⁸

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	650
2	Masih SD/Sederajat	205
3	Tamat SD/Sederajat	1.075
4	Masih SMP/Sederajat	264
5	Tamat SMP/Sederajat	257
6	Masih SMA/Sederajat	261

⁵⁸ Ibid.

7	Tamat SMA/Sederajat	254
8	Tamat Diploma III	40
9	Tamat Strata I	90
10	Tamat Strata II	8
Jumlah		3.104

5. Kondisi Ekonomi

Mayoritas Penduduk Desa Getasan adalah pekerja buruh tani, hal itu latar belakang oleh faktor geografis Desa Getasan pegunungan di bawah lereng Gunung Merbabu, menjadikan tanah yang subur sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dengan menanamkan seperti kebun jagung, brokoli, sawi dll. Selain bertani, yaitu adanya industri peternakan yang terdapat di dusun Ngelo. Peternakan yang ada di Dusun Ngelo antara lain: peternakan babi jumlah 3557 ekor, ayam 20.000 ekor dan sapi 400 ekor yang jangkauan pemasarannya sudah mencapai kabupaten Semarang, kota Semarang hingga nasional (Jakarta dan Bandung).

Namun sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda seperti pegawai pemerintahan, pegawai swasta, wiraswasta. Di samping itu Desa Getasan juga mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) penjualan snack seperti gepalk waluh, rempeyek, gelek. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan:

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.⁵⁹

No	Pekerjaan	Jumlah
----	-----------	--------

⁵⁹ Ibid.

1	Pegawai Pemerintahan	76
2	Pegawai Swasta	380
3	Petani	754
4	Pensiunan	18
5	Wiraswasta	451
6	Tidak Bekerja	689
7	Lain-lain	736
Jumlah		3.104

B. Keluarga Beda Agama di Desa Getasan.

Kehidupan masyarakat Getasan merupakan masyarakat yang memiliki sikap pluralitas dan heterogen hal itu bisa dilihat dari banyak pemeluk agama yang berbeda tetapi memiliki kerukunan dalam bermasyarakat dan saling gotong royong sesama warga tidak mempermasalahkan perbedaan pemeluk keyakinan agama dan tidak ada pembatas dalam bermasyarakat.

Fenomena keluarga beda agama di Desa Getasan sudah terjadi berlangsung waktu yang lama, belum diketahui kapan terjadinya pertama kali keluarga beda agama ada di Desa Getasan, jumlah penduduk masyarakat Getasan berjumlah 3.014 orang dengan jumlah kepala keluarga 1.017 KK, penulis menemukan 12 kepala keluarga yang berbeda agama di desa Getasan dari 12 kepala keluarga tersebut penulis mengambil 6 kepala keluarga itu dijadikan informasi penelitian. Hal yang mendominasi keluarga beda agama yaitu antara agama Islam dengan Kristen, karena pemeluk agama Islam di Desa Getasan berjumlah 2.002 orang dan pemeluk agama Kristen 639 orang.

Meskipun terdapat keluarga beda agama, dalam kehidupan sehari-hari keluarga tersebut menjalankan rumah tangga yang harmonis, begitu juga dalam

bermasyarakat tidak ada pertentangan atau permasalahan dengan masyarakat sekitar. Hal itu dapat dilihat dari bapak BN yang diberikan amanat menjadi kepala dusun Getasan. Selain itu terdapat bapak AR yang dipercaya juga dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pembangunan masjid, pemilihan kepala desa dan lain-lain

Selama melakukan penelitian di Desa Getasan, penulis mencari informasi mengenai tentang proses pembentukan keluarga beda agama, proses terbentuknya keluarga sakinah dan faktor-faktor terjadinya pernikahan beda agama di Desa Getasan.

C. Profil Keluarga Beda Agama.

1. Keluarga bapak BN (Islam, 41 tahun) dan Ibu AN (katolik, 38 tahun).

Pasangan bapak BN dan ibu AN menikah sejak tahun 2009. BN merupakan kepala dusun Getasan yang sehari-hari bertugas di kantor desa, sedangkan ibu AN adalah seorang petani yang setiap hari pergi ke kebun. Sebelum menjalankan pernikahan bapak BN menganut agama Islam dan ibu AN menganut agama Katolik. Ketika ingin melangsungkan akad pernikahan maka ibu AN memutuskan masuk dan mengikuti agama Islam, disebabkan mereka mengetahui dan larangan pernikahan beda agama di Indonesia. Mereka melangsungkan akad pernikahan di KUA Kecamatan Getasan.

“karna dulu nikah di Islam (KUA) harus Islam mas, dan berktp Islam maka setelah akad menikah kembali ke agama masing-masing itu sudah perjanjian awal, karena menurut kami agama itu tidak ada pemaksaan, dan Selama kedua pasangan saling menerima kenapa tidak”.⁶⁰

Setelah melakukan akad pernikahan, ibu AN kembali ke agama asalnya yaitu Katolik. Hal ini merupakan perjanjian awal antara bapak BN dan ibu AN ketika sebelum melakukan pernikahan, agar pernikahan mereka tercatat di administrasi pernikahan. Selama menjalankan pernikahan sebelas tahun bapak BN telah di karunia dua orang anak perempuan, hal itu menunjukkan walaupun memiliki perbedaan agama pada pasanganya maka

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak BN, di Kantor Desa Getasan Pada Tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

dalam hal hubungan suami istri tidak adanya hambatan atau permasalahan. Anaknya yang paling besar yaitu duduk di kelas 3 sekolah dasar (SD) Getasan dan yang paling kecil masih duduk di taman kanak-kanak (TK).

Mengenai agama yang dianut oleh anak-anaknya, bapak BN tidak pernah memaksakan dan memberikan kebebasan kepada anaknya ketika sudah besar, akan tetapi untuk saat ini mereka sudah memberikan perjanjian ketika awal menikah bahwa jika yang lahir anak perempuan maka agama dan pendidikan yang di ajarkan kepada mereka yaitu mengikuti agama ibunya AN yaitu Kristen, dan jika ada anak laki-laki maka ketika masa anak-anak pendidikan dan agama yang di ajarkan adalah Islam. Tentu dengan cara seperti itu, maka dalam pemenuhan batin (spritual) pada keluarganya dengan cara masing-masing agama yang diyakini anggota keluarganya.

Pada sebuah keluarga pasti memiliki konflik didalamnya, akan tetapi dalam memandang dan menyelesaikan sebuah keluarga pasti memiliki cara-cara yang berbeda. Bapak BN menilai bahwa setiap anggota keluarga pasti bisa memicu sebuah konflik baik itu suami istri dan anak, maka hal yang dilakukan oleh bapak BN dalam menyelesaikannya yaitu dengan melihat sebuah permasalahannya terlebih dahulu ketiak sudah mengetahui sebuah permasalahannya maka akan menemui cara yang pas untuk menyelesaikannya. Akan tetapi yang sering dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi yang baik dan bermusyawarah.

“tapi yang jelas bagi saya menyelesaikan sesuatu dikomunikasikan dan tau keinginannya, kalau hanya diam maa tidak tahu walaupun kita sudah memahami karakternya satu dan lainnya, tetap dikomunikasikan dan dimusyawarahkan.”⁶¹

Menjalankan rumah tangga yang di dalamnya terdapat visi yang berbeda sangatlah tidak mudah untuk membentuk rumah tangga itu sakinah, akan tetapi bapak BN selalu berusaha agar keluarganya selalu dalam ketentraman dan bahagia. Cara yang mereka lakukan yaitu dengan

⁶¹ *Ibid.*

mempunyai rasa kepercayaan pada pasangan suami istri karena apabila dari kepercayaan ini terus berkembang maka tidak ada permasalahan. Selanjutnya mereka juga memberikan kebebasan dan menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya pada setiap anggota keluarganya dan menerima kekurangan pasangannya masing-masing.

“untuk kehidupan agama kita jalan masing-masing mas, karena dari awal kita sepakat untuk menerima kekurangan kita masing-masing dalam hal beragama juga begitu. Jadi ya selama ini agar keluarga sakinah yaitu dengan menerima kekurangan pasangan kita dan keluarganya, begitu juga sebaliknya mas”.⁶²

Mengenai konsep keadilan pada keluarganya, bapak BN menjelaskan bahwa dalam keadilan harus memberikan sesuatu pada keluarganya tanpa membeda-bedakan baik itu memberikan dalam pendidikan, perhatian, dan kasih sayang. Harus diberikan dengan sama rata dan sesuai kebutuhannya, dengan adanya perbedaan keyakinan maka tidak menjadikan kita tidak berusah adil dengan anggota keluarganya. Dalam hal waris pun nanti demikian, yang diberikan dengan sama rata tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan, dan diberikan dengan kepada anggota keluarganya sesuai kebutuhan masing-masing.

“saya punya anak dua, walaupun saya punya uang 1000 maka anak saya dua yaudah saya bagi 5000 peranak, biar adil jadi ndak ada cowo cewe karena itu sama-sama anak ndak ada saya membeda-bedakan karena anak saya anggap semua sama dan sesuai kebutuhan itu prinsip saya.”⁶³

2. Keluarga Bapak AR (Islam, 60 Th) dan Ibu TI (Kristen, 51 Th).

Bapak AR berprofesi sebagai tenaga pendidik di SDN Getasan 01 dan Ibu TI Kristen merupakan seorang petani yang setiap hari pergi ke kebun. Mereka sudah menikah pada tahun 1989, bapak AR dan ibu TI menikah dengan dua proses, pertama mendaftarkan pernikahan di kantor pencatatan sipil dan yang kedua mendaftarkan di kantor urusan agama

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

(KUA). Ketika ingin melangsungkan pernikahan walaupun berbeda agama tidak ada larangan dari kedua orang tua, orang tua dari ibu TI merelakan anaknya menikah dengan bapak AR yang beragama Islam.

Keluarga bapak AR telah menjalani rumah tangga selama 31 tahun walaupun adanya perbedaan keyakinan agama, akan tetapi dalam hubungan seks suami istri tidak ada hambatan dan permasalahan dalam melaksanakannya, dan itu telah dibuktikan dengan memiliki kedua orang anak perempuan. Anak pertama yang berkerja di akuntan pajak telah menikah dan dikaruniai seorang anak dan anak kedua sedang menempuh pendidikan SMA. Mengenai pendidikan dan agama yang diterapkan pada kedua anaknya secara islami. Bahwa anak-anaknya belajar dari rumah di ajarkan dan di didik langsung oleh bapak AR.

“yang penting anak kita didik yang baik, yang lurus, sopan santun dan budi pekertinya bagus. Dan kita sepakat dua anak saya itu kita jadikan muslim semua”⁶⁴

dalam menjalankan aktivitas ibadah, bapak AR memberikan kebebasan istrinya untuk menunaikan ibadahnya tidak ada larangan oleh AR kepada istrinya dan juga tidak ada paksaan untuk mengikuti agama AR. Akan tetapi pada lain kesempatan AR pernah coba mengajak istrinya untuk masuk agama Islam. Namun TI tidak berkenan mengikuti agama suaminya dan tidak ada paksaan dari suaminya, begitu juga sebaliknya yang dilakukan oleh ibu TI mengajak suaminya. dengan bgitu, pemenuhan batin spritual anggota keluarganya dilakukan dengan sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh istrinya diberikan kebebasan beribadah, kecuali oleh kedua anaknya yang bergama muslim maka pemenuhan spritualnya dibimbing dan diajarkan langsung oleh bapak AR.

Untuk menjalankan rumah tangga didalam bermitra pada pasangan suami istri, menurut bapak AR pasangan suami istri harus bisa saling menerima kekurangan dan melengkapi setiap pasangannya, apalagi dengan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak AR, di Rumah Bapak AR Pada Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB.

adanya perbedaan agama pada pasangan. serta mampu menjaga kepercayaan bagi anggota keluarga agar kehidupan rumah tangga menjadi lancar. Selain itu agar kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah tentram, dan harmonis yaitu bapak AR menerapkan nilai-nilai rasa saling menghormati dalam menjalankan keyakinan nya, misalkan ketika bapak AR sedang mengaji, maka istrinya duduk diam mendengarkan dan ketika istri merayakan natal bapak AR mengucapkan selamat, walaupun saling menghormati tetap ada batasan nya. Maka semuanya kembali kepada prinsip masing-masing dan tidak memperdebatkan sehingga tidak terjadinya pertengkaran. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan bermuyawah baik terhadap pasangan maupun ke anak, sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam keluarga.

“saling menghormati, *tepo siro* tenggang rasa. Tapi juga ada batasan-batasan, ya kalau ingin beribadah beribadah aja”.⁶⁵

Walaupun bapak AR memiliki keluarga beda agama, dalam pandangan masyarakat terhadap keluarganya baik-baik saja, hal itu dengan diberikannya kepercayaan masyarakat menjadikannya ketua RT selama 20 tahun. Di samping itu juga diberikan kepercayaan dalam mengelola kegiatan-kegiatan masyarakat seperti menjadi pengurus dan pembangunan masjid, menjadi ketua pemilihan kepala desa dll. Hal perbedaan agama tidak menjadikan halangan bermasyarakat yang terpenting saling menghormati dan memiliki sopan santu dalam bermasyarakat.

Ketika ditanya mengenai sistem pembagian waris dalam keluarganya, yang dilakukan kedepan oleh bapak AR sama saja dengan keluarga lainnya, yaitu menggunakan dengan pembagian sama rata terhadap anak-anaknya agar semua anggota keluarganya mendapatkan hak yang sama dan tidak terjadi konflik.

3. Keluarga Bapak SI (Islam 67 Tahun) dan Ibu MH (Katolik, 64 Tahun)

⁶⁵ *Ibid*

Bapak SI dan Ibu MH telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1980, pernikahan yang mereka lakukan dengan tata cara islami bertempat di kantor urusan agama (KUA), ketika ingin melakukan pernikahan mereka tidak ada larangan dari kedua orang tua kedua belah pihak, keluarga bapak SI sudah menjalankan rumah tangga beda agama selama 40 tahun. Mereka telah dikarunia 3 orang anak, dua anak laki-laki dan satu perempuan. Bapak SI dan ibu MH berkerja sebabagi pengusaha penyewaan tenda hajatan dan rias pengantin, selain itu juga berkerja sebagai petani yang setiap hari pergi kebun. Dengan dua profesi tersebut membuat perekonomian keluarga mereka sangat cukup.

Agama yang dianut oleh anak-anak Bapak SI dan ibu MH memiliki keyakinan berbeda, ada yang memilih agama Islam dan juga memilih agama Kristen. Ketika anak-anak mereka sudah besar kedua orangtua mereka memberikan kebebasan dalam memilih agama. Pendidikan yang diberikan oleh bapak SI ketika anak-anaknya mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga tingkat universitas melalui pendidikan agama kristen. Hal itu tidak ada paksaan dari istri benar-benar kemauan sang suami.

“pendidikan untuk anak secara katolik semua, tapi sekerangkan ada yang memilih agama Islam jadi tidak apa-apa, yang penting melaksanakan. Sekolah ya Katolik semua dan yang mencari sekolahan yaitu bapak”⁶⁶

Menjalankan keseharian rumah tangga agar menjadi keluarga harmonis sakinah yang dilakukan oleh bapak SI adalah dengan cara memberikan saling pengertian pada setiap pasangan dan saling menghormati contoh walaupun memiliki keyakinan beda agama istri mendorong atau mendukung suami untuk melaksanakan ibadah umroh, ketika suami melaksanakan solat subuh jamaah di masjid sang istri tidak lupa juga berdoa. Walaupun memiliki keyakinan berbeda hak dan kewajiban suami istri harus tetap dijalankan.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu MH, di Rumah Ibu MH, Pada Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 17.15 WIB.

“agar harmonis, saling pengertian mas. Ketika kegiatan hari raya ya saya juga mengikuti, seperti kenduri. Idul fitri juga ikut. Intinya ya sama aja mas, bapak umroh ya saya yang dorong berangkat dan nganter juga mas”.⁶⁷

4. Keluarga Bapak SN (Kristen, 63 th) dan Ibu MM (Islam, 60 th).

Bapak SN yang bekerja sebagai Buruh Kuli bangunan dan Ibu MM yang bekerja sebagai buruh cuci telah menikah pada tahun 1975 menikah dengan proses Islam bertempat di KUA, pada pernikahan ini bapak SN yang sebelumnya memeluk agama kristen mengikuti agama ibu MM yaitu Islam. namun setelah dilakukannya pernikahan bapak SN kembali ke agama asalnya dan tidak ada larangan dari kedua orangtuanya.

“dulu Proses nikahnya bapak ikut (agama) saya, setelah nikah bapak kembali lagi ke nasrani.”⁶⁸

Selama menjalin rumah tangga sekitar empat puluh lima tahun keluarga bapak SN telah diberikan empat orang anak, Tiga orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan dan telah diberikan tujuh orang cucu. Pendidikan yang diajarkan kepada anak-anaknya yaitu dengan pendidikan secara Islam hingga saat ini ke empat orang anaknya mengikuti agama ibu MM yaitu agama Islam.

Kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga yang dilakukan oleh bapak SN agar pernikahannya selalu harmonis yaitu tidak memperlakukan terkait keyakinan yang diyakini oleh setiap anggota keluarganya, menurutnya agama merupakan pakaian yang dipakai oleh setiap manusia. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam keluarga juga tidak menjadi hambatan dan permasalahan. Ketika dalam perayaan idul fitri seorang suami walaupun beragama Kristen tetap mengikuti, begitu juga ketika ada kegiatan kristen Ibu MM menanggapi biasa saja dan menghormati. Ketika ditanya mengenai faktor terjalinya hubungan keluarga beda agama Ibu MM menyatakan bahwa hal seperti ini sudah jodoh yang sudah diatur oleh yang maha kuasa.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu MM, di Rumah IBU MM Pada Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB..

“Agama istilah pakaian jadi ndak usah dibuat ribet ndak usah, di sini jalannya baik di situ juga baik nanti ketemu di sana baik juga.”⁶⁹

5. Keluarga Bapak RA (Islam, 31 th) dan Ibu DS (Kristen, 28 th)

Bapak RA dan Ibu DS sudah menjalankan pernikahan selama enam tahun. Mereka melangsungkan pernikahan di kantor urusan agama (KUA). Untuk melangsungkan pernikahan Ibu DS masuk agama Islam. Karena sudah ada larangan pernikahan beda agama maka salah satu pasangan menunduk ke agama suami agar pernikahan mereka sah dan tercatat dalam administrasi pernikahan. Ketika ingin melakukan pernikahan bapak RA dan ibu DS tidak ada larangan dari kedua orangtua masing-masing, karena menurut bapak RA bahwa inti dari semua agama itu saja.

Selama menjalin pernikahan keluarga bapak RA telah di karunia dua orang anak. Agama yang dianut oleh kedua anaknya berbeda-beda, anak yang pertama mengikuti agama ibu yaitu Kristen diasuh oleh neneknya dan anak yang kedua beragama Islam. Pendidikan yang diterapkan dan diajarkan oleh kedua orang tua kepada anaknya yaitu pendidikan secara Islam.

Bapak RA menerapkan kepada keluarganya agar selalu harmonis, sakinah yaitu dengan menerapkan rasa saling percaya antar sesama pasangan suami istri walaupun memiliki keyakinan beda agama dan memberikan hak kewajiban suami istri. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan di masyarakat dan keluarganya bapak RA memberikan contoh toleransi kepada keluarganya, seperti memberikan selamat kepada anaknya dan umat kristiani yang merayakan natal.

“kalau saya ada acara apa aja mengikuti semua, karena di dusun saya ada tiga agama Islam, Kristen dan budha. Seperti mertua saya budha maka saya menghormati dan memberikan selamat, begitu juga umat kristiani dan budha menghormati ketika perayaan umat muslim”.⁷⁰

6. Keluarga Bapak KO (Budha, 49 tahun) dan Ibu MS (Islam, 40 tahun)

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Wawancara Bapak RA, di Rumah Bapak RA Pada Tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 15.30 WIB.

Bapak KO merupakan kepala dusun Jampelan dan ibu MS seorang petani yang setiap hari pergi ke ladang. Mereka telah menjalankan rumah tangga selama 26 tahun, dan telah menikah pada tahun 1993. Mereka menikah dengan proses Islam bertempat di kantor urusan agama (KUA). Walaupun bapak KO sebelumnya beragama Budha, dia bersepakat bersama keluarganya menikah dengan secara Islam dan masuk agama Islam, setelah melakukan pernikahan bapak KO kembali ke agama asalnya.

“ndak ada larangan dari kedua orang tua mas, orang tua dari istri kan muslim dan orang tua saya budha, jadi kita bicarakan mas, nikahnya secara muslim, yang penting setelah nikah kembali ke keyakinan masing-masing.”⁷¹

Selama menjalankan rumah tangga 26 tahun, bapak KO dan ibu MS telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Pendidikan dan agama Islam yang mereka terapkan, ajarkan kepada anak-anaknya sejak kecil. Bapak KO tidak mempermasalahkan ajaran pendidikan dan agama yang diikuti oleh anak-anaknya sama dengan ibunya, hal itu telah disepakati bersama antara bapak KO dan ibu MS di awal pernikahan, karena pemenuhan spritual sangat penting yang harus diberikan kepada istri dan anak-anaknya, merekea tidak perlu melakukannya dengan tutup menutupi, melakukannya dengan saling terbuka sehingga menimbulkan fikiran yang baik pada anggota keluarganya.

Walaupun memiliki anggota keluarga beda agama, keluarga bapak KO selalu berusaha agar keluarganya memiliki hubungan harmonis. Bapak KO menerapkan kepada seluruh anggota keluarganya harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati dan selalu mengkonfirmasi setiap keadaan. Hal terkecil ketika bapak KO belum berangkat untuk beribadah, anak-anaknya selalu mengingatkannya, begitu juga ketika istri dan anak-anak meraka belum beribadah makan bapak KO mengingatkan juga.

“yang jelas pada keluarga kami saling konsultasi dan konfirmasi, saling menghormati satu sama lain. Misalkan nanti akan terjadi timbul kata-kata agak naik sedikit ada salah satu yang mengalah gitu mas.”⁷²

⁷¹ Wawancara Bapak KO, di Rumah Bapak KO Pada Tanggal 10 agustus 2020, Pukul 17.30 WIB.

⁷² Ibid.

Pada perjalanan kehidupan rumah tangganya sehari-sehari, yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dalam bermitra untuk mengurangi terjadinya konflik yaitu dengan tidak membedakan dan permasalahan status yang dimiliki pasangannya. Ketika terjadi sebuah permasalahan atau konflik yang terjadi, cara yang mereka lakukan dalam menyikapi dan menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah diimbangi dengan berfikir positif dan tidak memiliki sifat egois dalam melakukan pembenaran, karena itu merupakan dasar dalam menyelesaikan masalah.

“setiap keluarga pasti memiliki permasalahan mas, tergantung kita menyikapinya, hal yang di lakukan yaitu dengan omong secara baik-baik tidak perlu dengan emosi serta berfikir positif, itu kuncinya dan dasarnya”

Walaupun memiliki perbedaan dalam keyakinan, akan tetapi dalam hubungan seksual suami istri tidak memiliki kendala atau hambatan dalam menyalurkannya karena itu merupakan kebutuhan biologis, mereka saling mengkonfirmasi jika saling menginginkan sehingga hal itu dibuktikan dengan lahirnya dan memiliki dua orang anak.

Mengenai konsep keadilan pada rumah tagganya mereka mengartikan bahwa adil bukan pembagian yang sama akan tetapi pembagian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing konsep tersebut tidak mempengaruhi karena perbedaan keyakinan pada setiap keluarganya, tertuma dalam pemberian hak-hak terhadap anggota keluarganya.

Akan tetapi berbeda dalam pembagian sistem waris pada keluarganya, bapak KO menjelaskan sistem yang dibagikan nanti dalam keluarganya adalah pembagian harta dengan sama rata kepada setiap anggota keluarga dan tidak membeda-bedakannya agar nanti dalam pemberian harta waris ini tidak terjadi konflik pada keluarga mereka, menurutnya pemberian harta waris ini sangat rentan terjadi konflik umumnya yang terjadi pada di sebuah keluarga atau masyarakatnya umumnya.

“karena saya punya anak dua maka di bagi sama rata aja mas, gitu aja”.

D. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Beda Agama.

Terjadinya sebuah keluarga beda agama di Desa Getasan bukan tanpa sebab, selama melakukan penelitian dan observasi penulis menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuk keluarga beda agama, faktor tersebut adalah:

1. Faktor cinta yang berlebihan.

Hal ini menjadi faktor utama yang menyebabkan awal terjadinya pembentukan keluarga beda agama, dari semua pelaku keluarga beda agama yang telah penulis wawancarai mereka mengatakan hal dasar dari pernikahannya karena rasa saling mencintai namun cinta mereka tidak didasarkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama sehingga melanggar sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama.

2. Faktor Pendidikan Agama.

Agama merupakan pondasi untuk umat manusia, semua tingkah laku manusia diatur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam agama Islam mengatur tentang pernikahan, melihat terjadinya keluarga beda agama di Getasan tanpa disadari dengan tidak menerpakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun hukum menikah beda agama dalam agama Islam yaitu terjadi *ikhtilaf* di antara para ulama, seperti yang difatwakan oleh majlis ulama Indonesia bahwa pernikahan beda agama adalah haram, akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya halal.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat.

Yaitu dengan terjadinya suatu keluarga beda agama menjadi hal yang biasa di Desa Getasan sehingga menjadi kebiasaan yang diikuti oleh beberapa masyarakat Getasan dan pandangan masyarakat terhadap pelaku keluarga beda agama baik-baik saja, bukan menjadi sebuah permasalahan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pelaku keluarga beda agama diberikan

amanah/kepercayaan dalam memimpin masyarakat baik menjadi RT, kepala dusun, dan serta kegiatan masyarakat yang lainnya.

4. Faktor Yuridis

Salah satu faktor terjadinya nikah beda agama pada saat itu yaitu terjadinya kekosongan hukum tidak ada aturan mengenai pernikahan beda agama sehingga ada cela untuk masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut, karena dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur terjadinya pernikahan beda agama. Walaupun secara praktek dilapangan bahwa Pernikahan mereka tidak berbeda agama melainkan penundukan sementara hukum satu agama hal itu yang sering dilakukan oleh para pasangan beda agama ketika ingin melakukan pernikahan.

E. Akibat Hukum dari Keluarga Beda Agama.

Hadirnya keluarga beda Agama di Desa Getasan tentu memiliki permasalahan hukum, penulis menemukan permasalahan hukum yang terjadi di desa Getasan, permasalahan tersebut adalah:

1. Wali dalam Pernikahan.

Pada pasal 14 kompilasi hukum islam (KHI) salah satu dalam rukun pernikahan yaitu harus hadir dan mendapatkan restu dari wali nikah. Dengan memiliki orangtua non muslim menjadi persoalan ketika seorang anak perempuan muslim ingin melakukan pernikahan, bahwa salah satu syarat menjadi wali nikah yaitu menjadi seorang laki-laki muslim.

Persoalan di atas terjadi dalam keluarga bapak SN yang mempunyai anak perempuan beragama Islam, dia tidak bisa menjadi wali nikah ketika ingin menikahkan anaknya hal itu terjadi karena bapak SN tidak memenuhi salah satu syarat menjadi wali nikah secara hukum islam karena terhalang oleh perbedaan agama antara seorang bapak dan anak perempuan. .

Menurut kantor urusan agama (KUA) Getasan jika terdapat permasalahan seorang bapak tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, maka ada dua pendapat yang bisa dilakukan. Yang pertama, *Intiqol wali* (Perpindahan wali) dengan mencarikan wali yang beragama Islam dari sambungan ayahnya baik saudara kandung pengantin perempuannya jika ada, jika tidak ada maka naik ke kakek, paman dll. Yang kedua, yaitu dengan mengambil langsung dari wali hakim.⁷³ Untuk mengatasi permasalahan perwalian keluarga beda agama tentu harus ada sinergi dan kerja sama antara pemerintah desa dengan kantor urusan agama. Karena pemerintah desa mengetahui langsung tentang kehidupan warganya baik dalam beragama sehari-hari, walaupun secara administrasi para keluarga beda agama masih tertulis beragama Islam.

2. Fasakhnya Pernikahan

Melihat fakta dilapangan yang terjadi pada keluarga beda agama adalah bahwa pernikahan keluarga beda agama pada dasarnya dilandaskan dengan pernikahan yang sah secara hukum dan agama, karena mereka menikah dengan penundukan satu hukum agama. Akan tetapi setelah terjadinya akad pernikahan dan menjalankan kehidupan rumah tangga, salah satu pasangan mereka kembali ke agama asalnya (Murtad).

Pada kasus tersebut tertrntu memiliki dampak hukum pada sebuah keluarga beda agama, secara dalam hukum Islam jika salah satu pasangan murtad maka status pernikahannya secara hakiki menjadi *fasakh*, maka pernikahan mereka harus di pisahkan, mengenai permasalahan waktu pemisahannya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi dalam fakta di lapangan keluarga beda agama di desa Getasan terus bertahan dan berusaha agar rumah tangga mereka tetap berjalan seperti rumah tangga pada umumnya, karena memiliki beberapa faktor yang mejadikan keluarga-keluarga mereka tetap bertahan.

⁷³ Wawancara Kepala KUA Getasan Pak Munir, Bertempat di KUA Getasan, Pada Tanggal 4 September 2020.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN PENERAPAN KONSEP SAMARA DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA GETASAN

A. Analisis Faktor-faktor Terjadinya Keluarga Beda Agama DI Desa Getasan.

Pembentukan keluarga beda agama di Desa Getasan bukan tanpa sebab, setelah melakukan wawancara dengan enam keluarga beda agama penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa terjadinya sebuah keluarga beda agama didasari dengan beberapa faktor. Faktor teraebut adalah:

1. Faktor Cinta Yang Berlebihan.

Terjadinya sebuah pernikahan tentu pada awalnya didasari oleh sebuah cinta, seseorang harus bisa mengelola cinta itu berujung kepada kebaikan atau kepada keburukan. Dari awal wawancara penulis dengan keluarga beda agama bahwa terjadinya sebuah pernikahan hingga menjadi sebuah keluarga beda agama mereka mengatakan karena didasari oleh cinta dan sudah jodoh yang diatur oleh Tuhan dan tidak ada paksaan oleh kedua orang tua atau perjodohan, mereka melakukan dengan suka rela keduanya.

Islam sendiri juga mengatur dalam masalah cinta hubungan seorang laki-laki dengan perempuan, cinta yang baik antara laki-laki dan perempuan adalah mengelola cinta itu tidak terjerumus dalam sebuah hubungan yang membawa dalam kemaksiatan dan perzinahan, dan hubungan yang baik adalah sebuah hubungan yang didalam terdapat nilai-nilai ibadah melalui sebuah pernikahan yang sah. Dalam memilih calon suami atau istri sebagai pasangan hidup terdapat sebuah kriteria dalam agama Islam, melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ
 الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

Dari Abu Huraira RA, bahwa Nabi Shalallahu Alaihi Wasallama telah berkata: wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita beragama, maka kamu akan beruntung. (Muttafaqun Alaihi)⁷⁴.

Hadis tersebut merupakan pedoman bagi seseorang yang ingin mencari pasangan hidup terutama dalam mencari seorang istri, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seseorang dalam mencari pasangan karena empat kriteria: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Tentu dalam empat kriteria yang disebut pada hadis tersebut paling diutamakan memilih seseorang karena agama.

manusia memang tidak bisa menafikan ketika memilih pasangan karena kecantikan, hartanya. Kedua hal itu bersifat manusiawi pada diri seseorang akan tetapi jangan membatasi pada dua kriteria itu saja. lebih penting juga mempertimbangkan dari segi nasab dan agamanya. Apabila seseorang memilih pasangan karena agamanya maka keberuntungan pada orang tersebut. Seharusnya pasangan beda agama yang beragama Islam mengikuti anjuran dalam hadis tersebut ketika awal ingin memilih pasangan hidup, bisa jadi cinta yang tumbuh kepada seorang non Islam merupakan cobaan baginya untuk mengukur keimanannya serta haru bisa mengelola perasaan tersebut dan membentengi dirinya dari cinta yang membawanya kepada hal yang penuh kemudharatan.

⁷⁴ Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Bhulugul Maram Min Adilati Ahkam*, (Mesir: Maktabah Shorouk 2004), hlm, 209.

2. Faktor Pendidikan Agama Yang Minim.

Faktor pendidikan Agama yang minim pada pelaku keluarga beda agama menjadi penyebab terjadinya keluarga beda agama, lima pelaku keluarga beda agama tidak mengenatahui mengenai aturan pernikahan beda agama dalam agamanya hanya satu orang saja yang mengetahui tentang aturan pernikahan beda agama yaitu bapak AR yang mengatakan bahwa dalam alquran jika pernikahan suaminya adalah Beragama Islam maka tidak masalah.

Hukum mengenai pernikahan beda agama dalam agama Islam sendiri terjadi *Ikhtilaf* dikalangan para ulama. Ulama yang membolehkan pernikahan beda agama itu berdasarkan Qs al-maidah ayat 5 Pembolehnannya hanya sebatas menikahi wanita *ahli kitab* atau yahudi nasrani dan tidak untuk sebaliknya. Sementara ulama yang mengharamkan menikahi wanita musyrik mereka berdasarkan kepada Qs al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10 alasan mereka melarang menikahi wanita ahli kitab yaitu bahwa ketentuan dalam Qs al-Maidah sudah di *Mansukh* (dihapus) pada Qs al-Baqarah ayat 221.

Walaupun pada pelaksanaannya pernikahan mereka dengan satu hukum agama dan sah secara hukum agama serta hukum positif, akan tetapi tetap memiliki permasalahan dengan salah satu pasangan mereka kembali ke agama asalnya (murtad) dan menjadi sebuah permasalahan hukum juga. Hal ini menandakan bahwa keluarga beda agama bukanlah sebuah keluarga ideal dan sangat sulit untuk menjadikan keluarga sakinah.

Selain pendidikan agama yang minim, serta yang menjadikan keluarga mereka tetap berjalan dikarenakan tidak menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Munir kepala KUA Getasan⁷⁵. Jika mereka menerapkan nilai-nilai agama pada keluarganya contoh ketika pasangan mereka murtad maka secara hukum Islam pernikahannya *fasakh* maka keduanya harus

⁷⁵ Wawancara Bapak Munir Kepala KUA Getasan, Bertempat Di Kua Getasan, Pada Tanggal 28 Agustus 2020.

dipisahkan, apabila mereka melakukan hukum tersebut maka pernikahannya tidak berlanjut. Tidak juga memberikan kebebasan anak-anak mereka dalam memeluk agama apapun untuk tetap menjaga akidah anggota keluarga mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِيَلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S 66 [al-Tahrim]: 6)⁷⁶

3. Faktor Lingkungan Masyarakat.

Masyarakat Getasan merupakan masyarakat yang heterogen dan pluralitas, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman serta medepankan hidup secara toleran pada masyarakat. Beranekaragaman tersebut terdapat pada budaya, agama. Kehidupan yang beragam sehingga masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi antar sesama manusia dalam bermasyarakat pedesaan. Hidup dengan sikap toleransi di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan sangat baik dengan saling menghormati agar tidak memunculkan sebuah konflik di tengah masyarakat, akan tetapi perlu adanya batas-batasan agar toleransi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penulis memberikan pengertian dari Faktor lingkungan adalah bahwa terjadinya keluarga beda agama di desa Getasan sesuatu hal yang biasa atau lumrah terjadi di masyarakat Getasan, bukan sebuah penyimpangan dari pernikahan pada umumnya. Karena dipengaruhi oleh sebuah lingkungan dengan pemeluk agama Islam 64% dan 46% lainnya terbagi dalam agama Kristen, Katolik dan Budha data tersebut berdasarkan

⁷⁶ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 560.

profil desa Getasan. Dari perbedaan jumlah pemeluk agama tersebut terjadinya sikap toleransi di masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama. Akan tetapi sebagian masyarakat memahami toleransi secara berlebih sehingga bertentangan dengan hukum Islam.

Salah satunya mengenai pernikahan, ketika mewawancarai enam keluarga beda agama pada awal menikah mereka tidak ada larangan dari kedua orang tuanya ketika menikahi pasangan yang beda agama, atau orang tua memberikan kebebasan anaknya memilih agamanya, yang dikhawatirkan bahwa pernikahan dengan model keluarga beda agama ini diikuti oleh para generasinya. Di samping itu masyarakat tidak memepersalahkan dengan satu keluarga beda agama di tengah masyarakat, hal ini terlihat banyak dari pelaku keluarga beda agama diberikan amanah kepercayaan oleh masyarakat yang menandakan bahwa respon masyarakat terhadap keluarga beda agama baik-baik saja, seperti bapak KO dan Bapak BN yang menjadi kepala Dusun, Bapak AR menjadi seorang guru dan Pengurus DKM.

Tentu hal ini harus memiliki batasan dalam bertoleransi, masyarakat harus berpegangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama di kehidupan mereka, sebagai mencegah dan menjaga kerusakan keimanan keluarga mereka.

4. Faktor Yuridis.

Faktor yuridis merupakan faktor yang menentukan terjadinya pernikahan beda agama. Karena dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidak ada redaksi yang mengatur secara tegas mengenai tentang larangan nikah beda agama sehingga terjadinya kekosongan hukum dan terjadinya cela untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut.

Pada undang-undang pernikahan hanya mengatur pada pasal 2 bahwa pernikahan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Artinya sah nya sebuah pernikahan menurut agama yang dianut pada masyarakat, dalam Islam mengenai

pernikahan beda agama terjadinya *ikhtilaf* dikalangan para ulama mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan pernikahan beda agama.

Tiga keluarga beda agama di Getasan yang penulis teliti melakukan pernikahan sebelum lahirnya Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 seperti keluarga bapak AR menikah pada tahun 1989 ketika proses pernikahannya dengan mengajukan pencatatan sipil mendapatkan surat nikah dan didatangi petugas KUA sekedar dicatat pernikahannya⁷⁷. Kasus yang terjadi pada bapak AR bisa melangsungkan pernikahannya dicatat pada kantor catatan sipil dikarenakan terjadinya kekosongan hukum yang tidak mengatur tentang pernikahan beda agama sehingga jika ada pasangan yang berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cara mengajukan kepada kantor catatan sipil agar pernikahannya tercatat.

Namun berbeda ketika lahirnya Inpres No 1 tahun 1991 lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman di pengadilan agama dalam memutus sebuah perkara. Hadirnya kompilasi hukum Islam ini memberi kepastian mengenai aturan pernikahan beda agama, karena dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur pada pasal 40 yaitu dilarangnya seorang pria menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan tercatat juga pada pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Ketika seseorang ingin mengajukan pernikahan beda agama ke KUA dan kantor catatan sipil maka tertolak, petugas pencatat nikah tidak akan mencatatkan dan tidak melayani karena akan menyalahi aturan pada ketentuan KHI. Maka dari itu petugas akan menyarankan untuk melakukan dengan pernikahan satu hukum agama.

Perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara hukum agama, yaitu salah satu calon menundukan diri kepada salah satu hukum agama pasangannya. Dengan cara seperti itu tentu petugas pencatat nikah tidak akan menolak pasang tersebut. Melakukan wawancara dengan para keluarga beda agama cara tersebut yang sering

⁷⁷ Wawancara bapak AR di kediaman Rumahnya, Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

dilakukan oleh pasangan beda agama, cara tersebut dilakukan setelah adanya aturan dalam kompilasi hukum Islam hal ini mereka untuk sementara dan pernikahan mereka tercatat pada pencatatan nikah.

Dengan melakukan cara tersebut menjadi sebuah masalah ketika salah satu pasangannya kembali ke agama asalnya *murtad*, jika pasangan tidak kembali ke agama asalnya dan tetap bertahan maka itu menjadi sebuah pahala bagi yang mengajaknya. Salah satu pasangan kembali ke agama asalnya menjadi sebuah permasalahan pernikahannya menjadi *Fasakh*, dalam fikih pernikahan yang *Fasakh* menurut para ulama maka harus dipisahkan pernikahannya. Akan tetapi dalam kompilasi Hukum Islam belum mengatur mengenai pasangan yang murtad, pembuatan murtad tidak dimasukkan dalam pasal 70 kategori batalnya pernikahan, namun pembuatan murtad dimasukkan dalam pasal 116 menjadi alasan sebuah perceraian, yang berarti jika dengan terjadinya sebuah perbuatan murtad dan dapat menjadi tidak rukun dalam rumah tangga maka perbuatan tersebut hanya bisa menjadi sebuah alasan perceraian. Maka jika KHI tidak mengatur tentang perbuatan murtad terhadap sebuah pernikahan, cara tersebut yang sering dilakukan oleh pasangan beda agama dengan penundukan hukum sementara cara tersebut merupakan cara penyelundupan hukum.

B. Analisis Penerapan Konsep SAMARA Keluarga Beda Agama di desa Getasan.

Pernikahan merupakan ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam agama Islam. diciptakannya pernikahan bukan lain tidak memiliki tujuan-tujuan di dalamnya, terdapat tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk menjadikan tempat beribadah pasangan suami istri, dan untuk membangun generasi dengan melahirkan yang bertakwa. Melihat salah satu tujuan pernikahan yaitu dengan membangun keluarga sakinah mawadah wa rahmah (samara), tentu menjadi

idaman para pasangan suami istri untuk memiliki keluarga sakinah yang memiliki ketenangan dan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pada bab II telah dibahas bahwa keluarga sakinah yaitu suatu keluarga yang didalamnya terdapat nilai-nilai ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan yang dimiliki setiap keluarga. Membangun keluarga sakinah tentu tidak mudah harus memiliki pengetahuan, komunikasi dan memiliki visi bersama dalam setiap anggota keluarganya. Namun bagaimana membangun keluarga sakinah jika dalam keluarganya terdapat keyakinan beda agama? Tentu tidak mudah dalam membangunnya hal itu yang dirasakan dalam keluarga beda agama.

Mengenai aturan pernikahan beda agama secara dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak ada aturan mengenai prosedur pernikahannya, dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang sahnya sebuah pernikahan yang tercatat pada pasal 2 bahwa perkawinan yang sah menurut hukum masing agama-agama. Akan tetapi dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Inpres nomor 1 tahun 1991 merupakan pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara, dalam pasal 40 yaitu berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu juga dijelaskan dalam pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Melihat hasil wawancara dengan enam keluarga beda agama di Desa Getasan bahwa mereka melakukan proses pernikahan dengan melakukan satu hukum agama dan sah secara hukum agama dan hukum positif, disebutkan juga dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 2 yang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Tabel 4.1**Proses Pernikahan Keluarga Beda Agama**

No	Nama Pasangan	Proses Nikah	Tahun	Keterangan
1	Bapak BN (Islam) dan Ibu AN (Katolik)	Islam	2009	Mengikuti suami
2	Bapak AR (Islam) dan Ibu TI (Kristen)	Perizinan Catatan Sipil Islam	1989	-
3	Bapak SI (Islam) dan IBU MH (katolik)	Islam	1980	Mengikuti Suami
4	Bapak SN (Kristen) dan Ibu MM (Islam)	Islam	1975	Mengikuti Isri
5	Bapak RA (Islam) dan Ibu DS (Kristen)	Islam	2012	Mengikuti Suami
6	Bapak KO (Budha) dan Ibu MS (Islam)	Islam	1991	Mengikuti Istri

Dari lima keluarga yang penulis teliti, proses pernikahan keluarga mereka memiliki proses yang hampir sama di antara mereka, mereka rata-rata melakukan dengan cara yang paling mudah dan efisiensi untuk melakukannya yaitu dengan cara penundukan sementara satu hukum agama, hanya satu keluarga saja yang menggunakan dengan cara ijin di kantor catatan sipil. Hal ini selaras dengan teori yang dikatakan oleh Prof Amin Suma bahwa pernikahan beda agama itu bisa dilaksanakan dengan beberapa cara seperti: a) meminta penetapan nikah pengadilan, b) perkawinan menurut masing-masing agama, c) menikah di luar negeri, d) penundukan sementara

pada salah satu hukum agama. Cara pernikahan dengan proses penundukan diri pada salah satu agama tidak bertentangan dengan hukum positif, karena yang telah mereka lakukan sesuai dengan aturan pada kompilasi hukum Islam yang melarang dilakukannya pernikahan beda agama yang termuat dalam pasal 40 dan pasal 44.

Mereka tidak menggunakan cara-cara yang di atas selain penundukan sementara salah satu hukum agama, dikarenakan memiliki keterbatasan dalam melaksanakannya. Seperti penetapan nikah dalam pengadilan, dikarenakan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pengajuannya dan proses yang cukup lama. Cara selanjutnya menikah di luar negeri, membutuhkan biaya yang cukup besar tidak mampu untuk melaksanakannya. Cara penundukan sementara pada satu hukum agama merupakan cara yang ideal dan mudah bagi pasangan beda agama dalam melangsungkan pernikahannya, sehingga pernikahan mereka sah secara hukum positif dan agama tercatat juga dalam administrasi pernikahan.

Menjalankan kehidupan rumah tangga, para pasangan beda agama menanamkan sikap toleransi pada anggota keluarganya, karena sikap tersebut merupakan hal yang paling utama agar dalam keluarga mereka berjalan secara sakinah dan harmonis. Selain itu dalam keluarga beda agama juga dituntut saling menghormati dan menghargai dalam setiap keputusan dan keyakinan yang dimiliki para anggota keluarga. Bentuk sikap toleransi tersebut mereka realisasikan dalam perayaan agama dan beribadah, hal itu dirasakan ketika bapak AR didorong penuh oleh Istrinya yang beragama Kristen untuk menjalankan ibadah umroh. selain itu, terdapat juga ketika perayaan hari raya Idul Fitri seorang Istri menyiapkan hidangan dan ikut bersilaturahmi dengan para keluarga dan tetangga, dan tidak ada larangan kegiatan beribadah dalam rumah justru anggota keluarga mereka saling mengingatkan dalam hal beribadah, keadaan seperti itu yang dirasakan oleh bapak KO yang beragama Budha ketika waktu lupa waktu beribadah diingatkan oleh anak-anaknya yang bergaama Islam.

Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dari 6 pasangan enam keluarga beda agama memiliki cara-cara yang berbeda dalam mendidik dan penerapannya, penulis menyimpulkan cara mereka menerapkan dan mengajarkan pendidikan agama ke anaknya dilihat berdasarkan:

1. Jenis kelamin, pemberian pendidikan berdasarkan Jenis kelamin ini melihat jika anak yang lahir adalah seorang anak perempuan maka pendidikan yang diterapkan pada anak itu adalah pendidikan berdasarkan agama ibunya. Jika yang lahir anak laki-laki maka pendidikan agama yang diterapkan kepada anaknya berdasarkan agama bapaknya. Cara seperti ini diterapkan pada keluarga BN, mereka melakukan penerapan cara seperti itu sudah menjadi kesepakatan diantaranya.
2. Kehendak Suami. Penerapan pendidikan dalam keluarga beda agama selanjutnya atas keinginan suaminya, mereka tidak membedakan dalam pemberian pendidikan agama berdasarkan jenis kelamin supaya seorang anak tidak kebingungan dalam menjalankan aktivitas ibadah dan spiritual pada diri mereka karena dalam satu keluarga anak-anak mereka melihat terdapat kegiatan ibadah berbeda dalam rumahnya. Tentu dalam mengenalkan dan penerapan pada satu agama tidak lepas dari peran suami yang memiliki kewenangan kuat kepada istrinya dan anggota keluarga, Cara tersebut dilakukan oleh keluarga bapak AR, SN, dan KO yang menerapkan pendidikan agama Islam pada anak-anaknya.

Walaupun memiliki cara pendidikan yang berbeda setiap keluarganya, akan tetapi para kedua orangtua pasangan beda agama mampu mengenalkan kedua agama yang diyakini oleh para kedua orangtua, dengan memperkenalkan dua agama pada mereka maka timbul rasa toleransi pada anak-anak mereka. Namun disisi lain dampak negatif dari memperkenalkan kedua agama tersebut menjadikan tidak ada rasa keimanan yang kuat dan tumbuh pada diri anak-anak mereka, ketika anak-anak mereka tumbuh besar

diberikan kebebasan dalam memilih agama berdasarkan keyakinannya sehingga tidak sedikit dari mereka keluar dari agamanya yang mereka terima pada waktu kecil.

Memiliki keluarga beda agama tidak menjadikan keluarganya tertutup dan tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, enam keluarga beda agama tersebut mampu bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitar. Masyarakat tidak memperlakukan tentang perbedaan agama tersebut yang terpenting setiap masyarakat dalam bersosialisasi memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik, di samping itu banyak masyarakat juga yang memberikan kepercayaan pada anggota keluarga beda agama hal itu bisa dilihat dalam keseharian mereka diberikan amanah seperti bapak AR yang berprofesi sebagai guru dan diberikan kepercayaan sebagai ketua RT, pengurus DKM. Bapak BN diberi kepercayaan sebagai kepala dusun Getasan dan bapak KO sebagai kepala dusun Jampelan.

Dalam fakta kehidupan sehari-hari keluarga pasangan beda agama mampu melaksanakan kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah mawadah warahmah, seperti bermitra dalam hubungan, *mahabbah*, *al-adalah*, mempergauli dengan baik⁷⁸, meskipun dalam keadaan berbeda keyakinan dalam anggota keluarga.

Selanjutnya hal yang mendasar dan sangat penting mereka menerapkan pada keluarga beda agama dengan menerapkan rasa saling menghormati, toleransi dalam anggota keluarga beda agama, hal tersebut menjadi yang utama dalam pelaksanaannya karena terjadinya dua keyakinan agama dalam rumah tangga mereka. Serta kebebasan beragama dan beribadah bagi anggota keluarga tanpa ada paksaan dan tekanan untuk pemeluk agama lain dan bukan menjadi sebuah permasalahan bagi mereka seperti yang dikatakan oleh ibu MM bahwa agama merupakan pakaian maka tergantung kenyamanan seseorang, pada inti jalanya sama saja⁷⁹.

⁷⁸ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm 183.

⁷⁹ Wawancara Ibu MM di kediaman Rumahnya, Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

di sisi lain fungsi-fungsi dari pembentukan sebuah keluarga juga berjalan pada keluarga mereka. melihat dari penelitian bab 3 enam keluarga beda agama mampu menjalankan fungsi *afektif* pada anggota-anggota keluarganya, fungsi *educative* seorang bapak ibu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan mengenalkan dua agama pada satu keluarga, fungsi *Sosial* keluarga mereka mampu mengenalkan budaya kepada anak-anaknya dan mengenalkan juga tentang toleransi pada keluarganya serta mampu juga bersosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan unsur yang penting dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, mereka tidak membedakan dalam memberikan haknya kepada anggota keluarga berdasarkan agama, pemberiannya secara adil dan rata ke semua anggota keluarga tanpa melihat perbedaannya. sehingga jika suami istri sudah mengetahui tentang hak dan kewajibannya masing-masing maka kehidupan rumah tangga akan berjalan baik.

Akan tetapi dalam pandangan Islam enam keluarga beda agama di Getasan tersebut sangat sulit untuk mewujudkan atau termasuk dalam katagori keluarga sakinah mawadah wa rahmah, karena didalam keluarga mereka terjadinya dua keyakinan agama di keluarganya, syariat-syariat agama Islam tidak dijadikan landasan bagi mereka dalam berkeluarga, sehingga sangat sulit untuk menguatkan keimanan dan aqidah pada keluarganya dan pernikahan mereka tidak dibina lagi dengan pernikahan yang sah.

Menurut dirjen bimas Islam kementerian agama Republik Indonesia memberikan pengertian tentang keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan materila secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serta mamou mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁸⁰ Hal ini yang menjadi dasar enam keluarga beda agama di Getasan sulit untuk menjadikan atau termasuk katagori keluarga sakinah, karena

⁸⁰ *Ibid*, petunjuk Teknis Keluarga sakinah, 21.

terhalang oleh status keluarga mereka yang tidak lagi dibina oleh pernikahan yang sah, walaupun secara teori dan fakta dilapangan mereka mampu merealisasikan teori-teori yang ada pembentukan keluarga sakinah yang telah penulis paparkan diatas, dan secara hukum islam terjadinya perbedaan pendapat ulama (*Ikhtilaf*) mengenai pernikahan beda agama akan tetapi ulama di Indonesia sendiri dengan mayoritas mengharamkan pernikahan beda agama dengan hadirnya fatwa majlis ulama indonesia (MUI) nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

Pernikahan mereka tidak termasuk dalam keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dalam Islam dikarenakan terjadinya salah satu pasangan yang murtad dalam keluarga mereka, sehingga dalam agama Islam timbul akibat hukum yang terjadi dikarenakan salah satu pasangan yang murtad, menjadikan keluarga beda agama bukanlah keluarga yang ideal dan tidak dianjurkan untuk mengikutinya, sangat sulit untuk membangun keluarga sakinah disebabkan perbedaan keyakinan dan sangat rentan terjadinya sebuah konflik dalam keluarga, Akibat hukum yang terjadi pada keluarga beda agama yaitu:

1. Ayah non muslim tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuan muslimah.

Secara dalam fikih untuk menjadi wali seseorang harus memiliki syarat-syarat yaitu: adil, Islam, baligh, laki-laki, merdeka, dan tidak fasik⁸¹. Maka apabila seorang ayah non muslim memiliki seorang anak perempuan muslimah maka secara otomatis tidak bisa menjadi wali dalam akad pernikahannya.

Ayah non muslim tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak perempuan yang beragama Islam, maka yang berhak menggantikan kedudukan wali nikah dicari dalam garis nasab ke atas yaitu seorang kakek, namun apabila kakek tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah bisa digantikan melalui saudara kandung calon mempelai wanita. Jikalau

⁸¹Rizem Azid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018), hlm 100.

dalam wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali, bisa digantikan dengan wali *sulthon* (wali hakim). Maka tidak bisa dipaksakan seorang ayah non muslim untuk menjadi wali, karena akan berdampak kepada status pernikahan anaknya menjadi tidak sah.

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

*Dari abi Burdah, dari abi Musa dan dari bapaknya telah berkata Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pernikahan Tanpa adanya wali. (HR Ahmad).*⁸²

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa tidak ada nikah tanpa wali. Maka seorang ayah non muslim tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya karena tidak terpenuhi syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan, apabila tetap memaksakan pernikahan tersebut tidak ada baginya pernikahan dan tidak sah.

2. Tidak adanya waris untuk seorang non muslim.

pembagian harta waris secara *faraidh* ada ketentuan terjadinya seseorang terhalang mendapatkan harta waris yaitu karena hamba sahaya, karena pembunuhan dan karena perbedaan agama. Perbedaan agama tidak adanya saling mewarisi meskipun terikat oleh sebuah nasab atau tali pernikahan, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

⁸² Imam Hajar Asqolaanii, *Bhulugul Maram Min Adilatil Ahkam*, 212.

Dari Usamah bin Zayd Radhiyallah Anhu bahwasanya Nabi Shallaahu alaihi wa sallam telah bersabda, “orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”. (Muttafaqun alaihi).⁸³

Tentu ini menjadi problematik bagi keluarga beda agama di desa Getasan jika mereka nanti dalam pembagian harta waris menggunakan sistem pembagian *faraidh* Karena terhalang dalam perbedaan agama. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat C bahwa ahli waris adalah adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jika merujuk ke KHI orang yang tidak beragama Islam maka secara otomatis tidak mendapatkan harta waris. Akan tetapi mahkamah agung telah mengeluarkan putusan No. 368.K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998 telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah menjadi yurisprudensi mengenai harta warisan pewaris Islam bagi muslim dan non muslim yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris non muslim tetap mendapat dari harta pewaris yang beragama Islam⁸⁴. konsep pembagiannya melalui wasiat wajibah yaitu wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris.

Jika dalam pembagian harta waris secara *Faraidh* bagi keluarga beda agama di Getasan menjadi sebuah permasalahan kerana perbedaan agama tidak ada saling waris mewaris antara muslim dan non muslim, apabila terjadi konflik dalam keluarga tersebut dan dibawa sampai ranah pengadilan maka yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan konsep wasiat wajibah, yaitu seorang yang mendapat wasiat wajibah hanya mendapatkan 1/3 dari harta warisnya. Namun ketika ditanya mengenai sistem waris apa yang akan dipakai oleh pasangan

⁸³Imam Hajar Asqolaanii, *Bhulugul Maram Min Adilatil Ahkam*, 24.

⁸⁴ Letzia Tobing, “Hak Waris Perempuan Muslim Yang Pindah Agama”, <https://www.hukumonline.com/klitik/detail/ulasan/1t5110ab24a9b6a/hak-waris-perempuan-muslim-yang-pindah-agama/> di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2020.

keluarga beda agama di desa Getasan rata-rata keluarga disana jikalau nanti dalam pembagian waris yaitu menggunakan pembagian sama rata kepada anggota keluarganya berdasarkan dengan sesuai kebutuhan masing-masing anggotanya atau pembagian sesuai adat yang ada pada daerahnya.

3. Fasakh pernikahan.

Pada dasarnya pernikahan keluarga beda agama di Getasan menikah dengan proses pernikahan yang sah secara hukum positif dan hukum agama. Mereka menikah dengan satu hukum agama, akan tetapi menjadi sebuah permasalahan jika salah satu pasangan mereka kembali ke agama asalnya atau murtad. Dalam fikih perkawinan jika salah satu pasangannya murtad maka status pernikahannya tergolong *fasakh*. Fasakh secara bahasa memiliki makna rusak, adapun secara istilah adalah membatalkan dan melepaskan hubungan ikatan antara suami istri, adapun yang mengartikan dengan mencabut atau menghapus yang maksud ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dinggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.⁸⁵

Ketentuan dalam fikih jika pernikahan mereka *fasakh* maka seharusnya pernikahan mereka harus dipisahkan, mengenai waktu pemisahan pernikahannya secara hukum Islam terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan ulama. Menurut Mazhab Imam Syafi'i perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2 yaitu: sebelum *dukhul* dan setelah *dukhul*. Jika terjadi murtadnya sebelum *dukhul* maka perkawinan mereka putus seketika sejak terjadinya perbuatan murtad, jika terjadinya setelah *dukhul* pernikahan mereka diberi tenggang hingga masa *iddah* tapi ketika putus, putusnya dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.⁸⁶ Maka apabila murtadnya setelah *dukhul* diberi masa tenggang pihak yang murtad

⁸⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Pasuruan: Qiara Media 2010), hlm, 124.

⁸⁶ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan ketika Suami atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity Vol 9 nm 1

kembali ke agama sebelum masa *Iddah* maka pernikahannya tetap terjalin, apabila samai masa *iddah* tersebut belum kembali ke agama Islam maka pernikahan itu terputus.

Kasus yang terjadi pada keluarga beda agama di Getasan pada dasarnya pernikahan mereka dengan satu hukum agama, maka sah secara hukum positif dan hukum agama. Akan tetapi setelah terjalannya akad pernikahan salah satu pasangan mereka kembali ke agama asalnya tentu secara hukum Islam harus dipisahkan namun pada kesehariannya mereka tetapi berjalan pernikahannya dan kehidupan rumah tangganya akur dan harmonis.

Secara hukum positif di Indonesia, enam keluarga beda agama di Getasan termasuk dalam katagori keluarga yang harmonis atau sakinah, mereka mampu menjalankan fungsi sebuah keluarga serta merealisasikan ciri-ciri pemebentukan keluarga sakinah dan perbuatan murtad tidak termasuk dalam katagori sebab-sebab batalnya pernikahan pada pasal 70 kompilasi hukum Islam (KHI) sehingga perbedaan beda agama disebabkan adanya perbuatan murtad oleh salah satu pasangan suami istri tidak membatalkan sebuah pernikahan.

Pada pasal 70 kompilasi hukum islam (KHI) didalamnya menyebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari empatnya talak raji'i
- b. Seorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya.
- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'ada dukhul dan pria tesebut dan teah habis masa iddahnya.

- d. Perkawinan dilakukan antara orang yang mempunyai hubungan darah: semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan pasal 8 undan-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam pasal 70 tersebut tidak menyebutkan dan membahas perbuatan murtad yang bisa menyebabkan batalnya pernikahan, namun berbebeda dengan yang ada dalam hukum Islam bahwa perbuatan murtad bisa membuat fasakhnya pernikahan sehingga harus dibatalkan pernikahan. KHI memasukan pembahasan murtad pada pasal 75 ayat a, yang menyebutkan keputusan pembatalan perkawin tidak berlaku surut terhadap: a. perkawinan yang batal karena salah satu suami istri murtad.

pada bab putusnya perkawinan pada pasal 116 didalanya meyebutkan dan membahas perbuatan murtad. Pasal tersebut menyebukan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagiannya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemmpuannya.
- c. Salah sat pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Sementara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada pasal 116 kompilasi hukum Islam diatas telah disebut pada ayat h, bahwa perlihan agama atau murtad bisa menjadi sebuah alasan dalam perceraian jikan perbuatan murtad tersebut menjadi adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sehingga memungkinkan terjadinya sebuah perceraian dalam keluarga beda agama dengan alesan pada pasal 166 ayat h. namun fakta dilapangan enam keluarga beda agama di desa Getasan mampu merealisasikan teori keharmonisan, sakinah keluarga dan membuat rumah tangga mereka rukun, bahagia dan tenang walaupun terjadi perbedaan agama pada pasangannya dan tidak terjadi perceraian diantara mereka karena perbuatan murtad, maka status pernikahannya tetap sah dan tetap berjalan termasuk juga dalam katagori keluarga harmonis atau sakinah berdasarkan hukum

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

setelah melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Terbentuknya keluarga beda agama di Desa Getasan di latar belakang oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:
 - a. Faktor cinta yang berlebihan.
 - b. Faktor pendidikan agama yang minim.
 - c. Faktor lingkungan masyarakat
 - d. Faktor Yuridis.
2. Bentuk penerapan konsep samara pada keluarga beda agama di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yaitu bahwa secara fakta dilapangan enam keluarga beda agama mampu menjalankan fungsi-fungsi dari pembentukan keluarga serta mampu merealisasikan teori-teori pembentukan keluarga sakinah, seperti terdapatnya nilai saling menghormati dan toleransi yang tinggi sesama anggota keluarga, rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga, serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun secara hukum Islam enam keluarga beda di Getasan sangat sulit termasuk dalam katagori keluarga sakinah dikarenakan terhalang dengan perbedaan agama pasangan suami-istri yang menimbulkan akibat hukum dari perbuatan itu, sehingga pernikahan mereka tidak dibina lagi atas pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Secara hukum positif di Indonesia, enam keluarga beda agama di desa Getasan termasuk dalam katagori keluarga harmonis dan sakinah, walaupun terjadi perbedaan agama pasangan suami Istri dalam kesehariannya mereka terdapat kerukunan dan tidak menimbulkan konflik sehingga tidak terjadinya perceraian akibat perbuatan itu, maka

pernikahannya termasuk dalam keluarga harmonis dan sakinah menurut hukum positif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan agar para pembaca menambah referensi buku lain yang berkaitan dengan konsep sakinah, mawaddah warahmah.
2. Pernikahan beda agama bukanlah sebuah pernikahan yang ideal, sangat sulit untuk membentuk keluarga sakinah dan harus dihindari oleh masyarakat karena dengan akan timbul dampak-dampak dan akibat hukum yang terjadi pada keluarga beda agama.
3. Setiap pasangan yang ingin melakukan pernikahan harus memiliki persiapan yang matang untuk memulainya dan memahami tentang pembentukan keluarga sakinah agar bisa direalisasikan pada sebuah keluarga.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amin Suma, Muhamad. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Azid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bagir, Hiadar. *Surga di Dunia, Surga di Akhirat: Kiat-kiat Praktis Merawat Perkawinan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Dirjen Bimas Islam. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakina*. Jakarta: Kementrian Agama, 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 4/MUNAS VII/ MUI/8/2005, *Tentang Perkawinan Beda Agama*.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara 2015.
- Hadi, Abdul. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amana, 2017.
- Hasballah, Fachrudin. *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.
- Hukum Online. *Tanya Jawab Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Tangerang: Penerbit Literari, 2014.
- Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Bhulugul Maram Min Adilati Ahkam*, (Mesir: Maktabah Shorouk 2004.
- Inpres No 1 tahun 1991, *Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

- Kurniawan, Faizal. *Keluarga dan Budaya Dalam Tinjauan Sosiologis*. G4 Publishing.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Meleong, Ixey J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mutaal Al-Jabiry, Abdul. *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam, terj, Achmad Sathori*. Jakarta: PT Bukan Bintang, 1988.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama: Dirjen Bimas Islam 2011.
- Pujo Suwarno, Sayekti. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Qurais Shihab, Muhamad. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2006.
- Satori, Djam'a. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Solusi Distribusi 2015.
- Syukur al-Aziz, Abdul. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2015.*

B. Jurnal

- Bina Afianto, Ahda. "Status Perkawinan ketika Suami atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity* Vol 9, No1.
- Chodija, Siti, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Jurnal Universitas Muhamadiyah, Jakarta.*

Kholid, Abdul. "Konsep Keluarga sakinah Dalam Prespektif Quraish Shihab". *Jurnal Inklusif*, Vol 2, No 2, 2007.

Runjani Juwita, Dwi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Islam". *Jurnal, An-Nuha*, Vol 4, 2017.

Taufiqur Rahman, Mohamad. "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 4, No 1, 2011.

C. Skripsi

Dyah Atikah, " Pemahaman Tentang Mawaddah dan Warahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)", Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Anifatul Khoridatun Nisa, "Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-quran", Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Muhamad Nurul Hakim, "Keluarga Sakinah Menurut Anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati", Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Sunarti Wijayati, "Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Jawasari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)", Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M Quraisy Shihab", Skripsi: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009.

D. Wawamcara

AR. *Wawancara*. Semarang, 10 Agustus 2020.

BN. *Wawancara*. Semarang, 10 Agustus 2020

KO. *Wawancara*. Semarang. 10 Agustus 2020.

MH. *Wawancara*. Semarang. 10 Agustus 2020.

MM. *Wawancara*. Semarang. 10 Agustus 2020.

Munir. *Wawancara*. Semarang. 10 Agustus 2020.

RA. *Wawancara*. Semarang, 10 Agustus 2020.

E. Internet

Rohman, Fatur. "*Makna sakinah Mawaddah Wa Rohmah*",
<https://tebuireng.online>, 13 Juli 2020.

Tobing, Letzia. "*Hak Waris Perempuan Muslim Yang Pindah Agama*",
<https://www.hukumonline.com>, 22 Oktober 2020.

LAMPIRAN

Daftar Wawancara:

1. Apa yang melatar belakangi pernikahan saudara?

Bapak AR :” yang pertama memang sudah jodoh, dan memang untuk membangun keluarga kalau dalam islam keluarga sakinah, mawadah wa rahmah dan kalau saling menonjolkan (perbedaan) tidak akan ketemu.”

Bapak KO: “ memang kami dalam satu keluarga ada dua agama mas, agama budha dan muslim, karena dari awal sudah suka sama suka mas.”

Bapak RA: “faktornya itu karna saling mencintai itu sudah pasti.”
2. Bagaimana proses pernikahan saudara?

Bapak AR: “Proses pernikahannya dicatat sipil, setelah itu didatangi petugas kantor urusan agama (KUA) sekedar dicatat.”

Bapak BN: “karna dulu nikah di Islam (KUA) harus Islam mas, dan berktp Islam maka setelah akad menikah kembali ke agama masing-masing itu sudah perjanjian awal, karena menurut kami agama itu tidak ada pemaksaan, dan Selama kedua pasangan saling menerima kenapa tidak”

Ibu MM: “dulu suami (Bapak SN) ikut agama saya terus menikah satu agama di KUA, setelah menikah bapak kembali lagi ke agama nasrani”.

Bapak KO: “sebelum menikah kita ada persiapan mas, kita konsultasi dulu memang waktu itu proses nikah dengan cara Islam, tapi setelah saya telah konfirmasi sama istri, saya tetap kembali ke agama Budha.”

Bapak RA: “Saya beragama Islam dan istri beragama Kristen dan proses pernikahannya di kantor urusan agama (KUA).”

Ibu MH: “dulu pernikahannya Islam di kantor urusan agama (KUA), namun setelah itu saya ga bisa mengikuti (Islam) jadi saya balik lagi ke agama asal.”
3. Kapan saudara melaksanakan pernikahan?

Bapak AR: “Pada tahun 1989”.

Bapak BN: “Saya menikah pada tahun 2010.”

Ibu MM: “menikah tahun 1975 mas.”

Bapak KO: “saya menikah pada tahun 1993”.

Bapak RA: “saya menikah pada tahun 2013”.

Ibu MH: “menikah pada tahun 1980”.
4. Apakah pernikahan saudara mendapat larangan dari kedua orangtua?

Bapak AR: *“waktu itu saya sudah gak ada orang tua, tapi kalau orangtua istri menerima saya.”*

Bapak BN: *“ndak ada masalah, memang dari awal sudah ada kesepakatan-sepakatan yang masalah agama tidak dipermasalahkan, jadi orangtua saya setuju dan orangtua istri juga setuju, mereka menerima saya dan orangtua saya menerima istri saya.”*

Ibu MM: *“Ndak ada larangan dari orangtua”.*

Bapak KO: *“ndak ada larangan dari kedua orangtua mas, orangtua dari istri kan muslim dan orangtua saya Budha, jadi kita bicarakan mas nikahnya secara muslim. Terpenting setelah nikah kembali keyakinan masing-masing”.*

Bapak RA: *“ndak ada larangan, dari keluarga sini (istri) ga ada larangan dan keluarga saya juga tidak ada, karena menurut saya semua agama itu sama tujuannya hanya jalannya saja yang berbeda.”*

Ibu MH: *“ndak ada larangan dari kedua orangtua, Cuma saya tidak bisa mengikuti (agama Islam). ketika saya tidak ke gereja diingetin sama bapak dan saya berdoa pagi bapak berangkat ke mesjid.”*

5. Apakah saudara mengetahui tentang larangan pernikahan beda agama?

Bapak AR: *“mengentahui, didalam Al-quran kalau saya tidak keliru anak laki-laki bertemu jodohnya beda agama itu tidak masalah, kalau putri bertemu jodohnya non muslim mesti takutnya keturunan (anak) mengikui agama suami, saya berdasarkan itu.”*

Bapak BN: *“laranganya ndak tahu saya mas. Jadi yang jelas nek sya bisa menjalankan satu aturan kayaknya ndak masalaha bagi saya.”*

Ibu MM: *“Tidak tahu, saya itu mantepnya (nikah) itu sudah jodoh, dan yang menjodohkan itu bukan orang tapi Tuhan yang maha Esa”.*

Bapak KO: *“pada awalnya tidak tahu mas, makanya diawal kita sebelum nikah kita konsultasi dahulu”.*

Bapak RA: *“awalnya tidak tahu mas, Cuma waktu itu kita diarahkan.”*

Ibu MH: *“dulu ndak ada mas.”*

6. Apakah terpenuhi kebutuhan seksual saudara?

Bapak AR: *Terepenuhi mas. Sama halnya dengan pasangan suami istri pada umumnya*

Bapak BN: *tidak ada masalah mas untuk itu.*

Bapak KO: *untuk hubungan seksual tidak ada kendala, karna kita saling terbuka dan jujur saja mas.*

7. Apakah saudara sudah memiliki anak?

Bapak AR: *“sudah memiliki 2 orang anak perempuan, anak pertama bekerja di akuntan perpajakan dan yang kedua kelas 1 SMA Negeri di Salatiga, dan keduanya beragama Islam.”*

Bapak BN: *“Sudah, anak saya dua perempuan semua”.*

Ibu MM: *“Saya sudah punya anak empat mas, laki-lakinya tiga dan perempuan satu sudah berumah tangga semua dan sudah punya cucu juga”*

Bapak KO: *“anak saya sudah dua mas, semua sudah lulus SMA dan sudah kerja semua”.*

Bapak RA: *“sudah punya anak dua mas.”*

Ibu MH: *“sekarang sudah punya anak tiga. Laki-laki dua perempuan satu.”*

8. Bagaimana penerapan pendidikan agama ke anak saudara?

Bapak AR: *“iya, jadi ndak ada anak saya yang ikut TPA TPQ, semua bisa ngaji dari pendidikan rumah jadi mengikuti pendidikan agama dari SD sampai SMA sudah biasa.”*

Bapak BN: *“untuk pendidikan agama dan agama ikut ibu mas, karena anak kami perempuan. Kalau yang lahir anak perempuan maka pendidikan agama sama dengan ibunya nah kalau yang lahir laki-laki maka pendidikan agamanya ikut saya, itu juga sudah menjadi kesepakatan kami berdua.”*

Ibu MM: *“kalau pendidikan agama anak saya, ikut agama (Islam) semua ikut saya”.*

Bapak KO: *“untuk anak ikut ke ibu (agama Islam) saya ndak apa-apa tidak melarang, pendidikannya mengikuti agama Islam.”*

Bapak RA: *“untuk yang anak yang pertama itu beragama kristen karna bawaan dari istri jadi diasuh sama mbahnya, dan yang kedua agamanya ikut saya (Islam).”*

Ibu MH: *“ada yang Islam ada juga yang kristen mas macem-macem. pendidikan untuk anak secara katolik semua, tapi sekerangkan ada yang memilih agama Islam jadi tidak apa-apa, yang penting melaksanakan. Sekolah ya Katolik semua dan yang mencari sekolahan yaitu bapak”*

9. Bagaimana cara pemenuhan batin (spiritual) terhadap keluarga anda?

- Bapak AR: *“karena berbeda dengan istri mas, maka istri melakukannya sendiri saya tak melarangnya untk beribadah, kecuali kedua anak saya yang muslimah, saya bimbing dan didik langsung.”*
- Bapak BN: *“Untuk masalah batin tentu kita sudah berbeda, tentu pemenuhannya disesuaikan keyakinan masing-masing”*
- Bapak KO: *“untuk kebutuhan batin, tidak perlu di tutupin dalam hal berbidah sehingga tidak memnimbul yang tidak baik”.*
10. Bagaimana saudara bermitra pada pasangan dalam sebuah keluarga?
- Bapak AR: *“setiap pasangan harus menerima kekurangannya baik suami maupun istri, dan mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan, baik suami, istri maupun anaknya mas”.*
- Bapak BN: *“bermitra pada pasangan itu relatif berbeda-beda setiap pasangan mas, dalam kesaharian adanya kebersamaan pada pasangan dan yang jelas itu kepercayaan, ketika suami percaya istrinya begitu sebaliknya maka kepercayaan ini terus berkembang jika kepercayaan tidak ada maka akan menjadi sebuah masalah dalam keluarga”.*
- Bapak KO: *“dalam berimitra pada pasangan kami, saling percaya, saling menyanyangi tidak membedakan status, Karena saya menganggap tidak ada perbedaan agama walaupun saya memiliki keyakinan masing-masing”*
11. Bagaimana cara saudara dalam menyelesaikan masalah?
- Bapak AR: *“Kita menyelesaikannya dengan musyawarah, menjalin komunikasi yang baik, terhadap istri maupun anak, berusaha agar terus berjalan.”*
- Bapak KO: *“setiap keluarga pasti meiliki permasalahan mas, tergantung kita menyikapi, hal yang dilakukan yaitu dengan omongan secara baik-baik, tidak perlu dengan emosi serta berfikir positif, itu kuncinya dan dasarnya”.*
- Bapak BN: *“untuk menyelesaikan msalah tergantung melihat sebuah permasalahan. Suami, istri, anak itu bisa juga memicu sebuah masalah. Tapi yang jelas bagi saya menyelesaikannya sesuatu dikomunikasikan dan tau keinginannya, kalau hanya diam maka tidak tahu walapun kita sudah memahami karakternya satu dan lainnya, tetap dikomunikasikan dan dimusyawarhkan.”*
12. Bagaimana saudara menciptakan keluarga yang sakinah, harmonis?
- Bapak AR: *“Saling menghormati, tepo siro tenggang rasa, tapi juga ada batasaan-batasan ndak kegiatan-kegiatan sana di perbolehkan, ya kalau ingin beribadah beribadah saja kalau*

ibu ingin ke gereja ya k gereja aja. Yang utama adalah mendidik anak jadi anak tidak khawatir karena kami semua sudah kesepakatan dan semua sudah sadar. Ketika saya mengaji ang ibu duduk ikut mendengarkan juga.”

Bapak BN: *“untuk kehidupan agama kita jalan masing-masing mas, karena dari awal kita sepakat untuk menerima kekurangan kita masing-masing dalam hal beragama juga begitu, jadi ya selama ini agar keluarga sakinah yaitu dengan menerima kekurangan pasangan kita dan keluarganya, begitu juga sebaliknya mas.”*

Ibu MM: *“agama istilah pakaian tidak usah dibuat ribet ndak usah, disini jalannya (agama) baik disana juga baik, dan ketemu juga baik,dan yang pentik hak dan keajiban suami istri terpenuhi.”*

Bapak KO: *“yang jelas pada keluarga kami saling konsultasi dan konfirmasi saling menghormati satu sama lain, misalkan nanti akan terjadi timbul kata-kata agak naik sedikit ada salah satu yang mengalah gitu mas. Itu dari keluarga kami mas. Intinya saling menghormati dan saling mengkonfirmasi.”*

Bapak RA: *“terpenting kita saling percaya itu yang pertama, tidak saling berkuasa dirumah tangga, karna ada juga yang merasa paling kuasa ini kekusaan saya dll,dan kita sudah tau mana yang baik dan benar.”*

Ibu MH: *“agar harmonis, saling pengertian mas. Ketika kegiatan hari raya ya saya juga mengikuti, seperti kenduri. Idul fitri juga ikut intinya ya sama aja mas, bapak umroh ya saya yang dorong berangkat dan nganter juga mas.”*

13. Bagaimana respon Masyarakat mengenai pernikahan saudara?

Bapak AR: *“baik-baik saja mas, karena saya juga pernah menjadi ketua RT 20 tahun dan baru saja pensiun kemarin, ketua LKMD, BPD, ketua pembangun masjid juga, apa yang saya sampaikan masih didengarkan tidak mempermasalahkan status pernikahannya, jadi manusia itu kemungkinan ada 2 ada yang senang dan tidak senang itu hal lumrah.”*

Bapak BN: *“kalau di desa sini empat agama itu ada semua mas, jadi ndak masalah karena masyarakat sini nasional ndak fanatik terhadap agama.”*

Ibu MM: *“ndak ada apa apa, baik-baik aja. Jika ada kumpulan nasrani disini (rumah) ya saya menanggapi biasa aja, kalau hari raya islam yang mereka saling menghormati.”*

Bapak KO: *“ndak apa-apa mas, baik saja pandangannya, mereka tidak mempermasalah kan agamanya, yang terpenting jiwa saling toleransinya tinggi dan merek menudukung saya juga disini.”*



Wawancara dengan bapak AR



Wawancara Dengan Bapak RA



Wawancara Dengan Bapak KO



Foto Bersama dengan Kepala Desa Getasan Bapak Suwarlan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farhan Ibnu Fathur

Tempat Tanggal Lahir: Bogor 10 Februari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pancasila No 17 Cikuda RT 29 RW 13 Desa
Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Bogor

Telepon /Email : 085810109236/ binfathur94@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. MI Assa'adah | (2003-2009) |
| 2. SMP Yapsa | (2009-2012) |
| 3. MA Daarul Uluum Lido | (2012-2016) |
| 4. UIN Walisongo Semarang | (2016-2020) |

B. Non Formal

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Pesantren Modern Daarul Uluum Lido | (2012-2016) |
|---------------------------------------|-------------|

Pengalaman Organisasi :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. UKM Binora | (2017) |
| 2. Pengurus PMII Rayon Syariah | (2017-2018) |
| 3. Ketua HMJ Hukum Keluarga Islam | (2018) |
| 4. Anggota Senat Fakultas Syariah | (2019) |

Demikian CV ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis

FARHAN IBNU FATHUR